



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 921/Pid.Sus/2018/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	MARTINUS DIAN SISWANTO
Tempat lahir	:	Sleman – DI Yogyakarta
Umur/tanggal lahir	:	30 tahun/8 Maret 1988
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Sementara kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Banjar Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau sesuai KTP di Teruman DK. Kresen, RT 004, RW 000, Kelurahan/Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (pedagang lalapan)
Pendidikan	:	STM

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2018 s/d tanggal 24 Mei 2018 ;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d tanggal 3 Juli 2018 ;
 3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 4 Juli 2018 s/d 2 Agustus 2018 ;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 s/d tanggal 21 Agustus 2018 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 9 Agustus 2018 s/d tanggal 7 September 2018 ;
 6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 8 September 2018 s/d tanggal 6 Nopember 2018 ;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum Novita Anantasari, SH, dkk, Advokat & Penasehat Hukum yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Dps, PERADI DENPASAR,

Hal 1 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nitimandala Jalan Puputan Renon Denpasar
ditunjuk oleh Hakim Ketua untuk mendampingi Terdakwa Martinus Dian
Siswanto berdasarkan Penetapan Nomor : 921/Pen.Pid.Sus/2018/PN Dps,
tanggal 19 September 2018

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; -

1. Menyatakan terdakwa **MARTINUS DIAN SISWANTO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "**telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARTINUS DIAN SISWANTO** dengan **pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Pink DK 8031 CW dikembalikan kepada saksi Yaptho Susilo sebagai pemilik
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna biru (5379 4120 1366 8297) milik WULANDARI dikembalikan kepada terdakwa WULANDARI
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO dikembalikan kepada terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO
 - 1 (satu) buah kotak safety box yang berisi:
 - Lipatan lakban warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1).
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat kotor 18,15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2).

Hal 2 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah benda pembungkus teh kotak didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau narkotika berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).

- 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah Cutter
- 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah HP. merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI (axis. 083145949937).
- 1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik terdakwa SUGIYANTO (Tri. 089613396111).
- 1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716).
- 1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338).

Seluruh barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya ;

- Mengampuni segala perbuatan yang dilakukan atas tindak pidana Narkotika karena sikapnya yang sopan didalam persidangan ;
- Mengurangi hukuman menjadi seringan – ringannya sehingga tercipta cukup waktu bagi Terdakwa untuk intropeksi agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik ;
- Mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna pink Dk 8031 CW dikembalikan kepada saksi Yapto Susilo sebagai pemilik;
- Mengembalikan 1 (satu 0 buah ATM BCA warna biru (5379 4120 1366 8297) milik Wulandari dikembalikan kepada terdakwa Wulandari ;
- Mengembalikan 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik Martinus Dian Siswanto dikembalikan kepada terdakwa Martinus Dian Siswanto ;

Namun apabila Majelis Hakim yang Terhormat berkehendak lain dalam memberikan keputusan, maka Kami memohon memberikan putusan yang seadil- adilnya dn seringan- ringannya kepada Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

Hal 3 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MARTINUS DIAN SISWANTO, WULANDARI, SUGIYANTO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Banjar Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar tahun 2011 terdakwa kenal dengan MARTINUS DIAN SISWANTO di Malioboro Yogyakarta di tempat nongkrong, lalu mulai menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya sekitar tahun 2011 tersebut terdakwa mulai kenal dan berpacaran dengan SUGIYANTO;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan April tahun 2018, terdakwa diajak oleh SUGIYANTO untuk mengirim sebuah speaker aktif kecil yang dibungkus kardus untuk dikirim ke Bali melalui jasa pengiriman barang Safari Darma Raya di daerah terminal Jombor Yogyakarta dengan tujuan daerah Taman Pancing Denpasar yang sudah diisi tulisan dikardusnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO ada pembicaraan akan berangkat ke Bali untuk bekerja, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, terdakwa dan SUGIYANTO berangkat ke Bali dengan menggunakan pesawat *Lion Air*, yang mana biaya semuanya ditanggung oleh MARTINUS DIAN SISWANTO dimana terdakwa dan SUGIYANTO sampai di Bandara Ngurah Rai Bali sekitar hari Jumat tanggal 27 April sekitar jam 09.00 WITA, selanjutnya terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO berkeliling dan mendapatkan kost yaitu kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO bersama-sama tinggal di kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran,

Hal 4 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dimana yang membayar sewa

kost adalah MARTINUS DIAN SISWANTO;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 13.00 WITA, MARTINUS DIAN SISWANTO mengambil paketan speaker aktif yang sebelumnya dikirim ke Bali oleh terdakwa dan SUGIYANTO, setelah diambil oleh MARTINUS DIAN SISWANTO kemudian dibawa ke kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Bahwa oleh MARTINUS DIAN SISWANTO paketan tersebut dibuka yang dilihat oleh terdakwa dan SUGIYANTO ternyata berisi speaker aktif yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip barang yang dikatakan shabu oleh SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO, selain itu paket itu juga berisi peralatan untuk memaket shabu diantaranya lakban, gunting, cutter, plastik klip, timbangan elektrik, 2 (dua) buku catatan yang dibungkus kardus;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) paket shabu tersebut oleh SUGIYANTO ditempel sesuai perintah UDIN alias BABE (masih dalam pencarian/DPO), sedangkan 1 (satu) paket shabu lagi setelah dibuka oleh MARTINUS DIAN SISWANTO ternyata didalamnya sudah dalam bentuk paket-paket kecil, selanjutnya terdakwa dan SUGIYANTO menempel sisa shabu tersebut sesuai perintah UDIN alias BABE (masih dalam pencarian/DPO) hingga sekitar hari Senin tanggal 30 April 2018, masih tersisa 1 (satu) paket, lalu terdakwa dan SUGIYANTO pulang ke Yogyakarta sekitar hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 dengan menggunakan pesawat *NAM Air*;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sempat beberapa kali dihubungi oleh MARTINUS DIAN SISWANTO dan menanyakan kabar dan menanyakan kapan kembali lagi kerja sebagai peluncur narkoba di Bali, lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, MARTINUS DIAN SISWANTO pulang ke Yogyakarta karena pamannya meninggal, yang mana terdakwa diberitahu karena MARTINUS DIAN SISWANTO sempat menghubungi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya melalui hubungan komunikasi pertelpon, sekitar hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, terdakwa dan SUGIYANTO berangkat dari Yogyakarta ke Bali, sedangkan MARTINUS DIAN SISWANTO masih berada di Yogyakarta, yang mana SUGIYANTO selalu komunikasi dengan MARTINUS DIAN SISWANTO. Bahwa selanjutnya hingga tanggal 19 Mei 201, terdakwa dan SUGIYANTO menganggur sambil terdakwa dan SUGIYANTO menghafal jalan-jalan di Denpasar dan sekitarnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wita MARTINUS DIAN SISWANTO datang kembali ke Bali, selanjutnya

Hal 5 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SUGIYANTO diadukan oleh UDIN alias BABE (masih dalam pencarian/DPO) dan diperintahkan mengambil alamat tempelan shabu, yang mana SUGIYANTO ada memberitahu kepada MARTINUS DIAN SISWANTO dan terdakwa bahwa turun alamat di pinggir kali di Jalan Imam Bonjol Denpasar, lalu MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan "YA SANA AMBIL" kemudian SUGIYANTO berangkat mengambil tempelan tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 WITA, SUGIYANTO datang ke kamar kost dengan membawa 1 (satu) buah kotak *safety box* dan menyimpan kotak *safety box* dalam kamar kost, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018, SUGIYANTO membuka kotak *safety box* tersebut dan oleh SUGIYANTO diperlihatkan kepada MARTINUS DIAN SISWANTO dan terdakwa dimana di dalam kotak *safety box* tersebut berisi narkoba berupa shabu-shabu, lalu MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan, "YA SUDAH NUNGGU KEPUTUSAN SAMA BOS" lalu MARTINUS DIAN SISWANTO, terdakwa melihat SUGIYANTO menyimpan kotak *safety box* berisi shabu tersebut dibawah ranjang tempat tidur didalam kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WITA, SUGIYANTO membuka kotak *safety box* tersebut yang dilihat terdakwa dan MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya SUGIYANTO memaket shabu sendirian, lalu SUGIYANTO tempel bersama terdakwa dan MARTINUS DIAN SISWANTO hanya melihat saja. Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 WITA, terdakwa dan SUGIYANTO kembali ke kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy tersebut setelah selesai menempel shabu. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.30 WITA, MARTINUS DIAN SISWANTO minta sedikit shabu kepada SUGIYANTO sambil MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan "Nanti saya yang akan memaket shabu 1 F sebanyak 20 (dua puluh) paket" sesuai perintah UDIN alias BABE (masih dalam pencarian/DPO) kepada SUGIYANTO. Bahwa selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO mengambil 2 (dua) sendok shabu dari plastik klip besar yang berisi shabu lalu oleh MARTINUS DIAN SISWANTO shabu tersebut dikonsumsi, dimana perbuatan MARTINUS DIAN SISWANTO dilihat oleh terdakwa dan SUGIYANTO, selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO memaket shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket yang masing-masing beratnya sekitar 1 (satu) F yang dilihat oleh terdakwa dan SUGIYANTO, lalu sisa shabu yang belum dipaket oleh MARTINUS DIAN SISWANTO diserahkan kembali kepada SUGIYANTO, selanjutnya oleh SUGIYANTO

Hal 6 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id kotak safety box, lalu kotak safety boxnya oleh SUGIYANTO dimasukkan kembali ke kolong tempat tidur. Bahwa selanjutnya terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO bertiga istirahat;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 10.00 WITA, terdakwa dan SUGIYANTO kembali menempel shabu, yang mana pada saat itu terdakwa membonceng SUGIYANTO dengan mengendarai sepeda motor sewaan yaitu Honda Vario warna pink nopol DK 8031 CW, terdakwa memegang Handphone sambil mencari melalui *Google Map* lokasi tempat yang akan ditempel shabu sambil mencatat lokasi alamat tempelan tersebut. Singkat cerita ketika terdakwa tiba di di sebuah gang di Jalan Sesetan Denpasar lalu SUGIYANTO turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa masih diatas sepeda motor sambil mencatat alamat tempelan menggunakan HP, ketika SUGIYANTO berjalan di sebuah Gang Melon akan menempel shabu, tiba-tiba terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar;
 - Mengetahui hal tersebut lalu SUGIYANTO menjauh dan bersembunyi, selanjutnya terdakwa di interogasi oleh saksi COK PUTRA SUTRISNA, saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA dan rekan-rekan saksi dari Satuan Resnarkorba Polresta Denpasar dan diperiksa HP milik terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 17.30 WITA, terdakwa dibawa ke kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tempat tinggal terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar tersebut ditemukan Inex dan shabu di dalam kamar kost , sehingga terdakwa kembali diinterogasi kemudian terdakwa mengatakan bahwa shabu dan Inex tersebut adalah milik pacar terdakwa yang bernama SUGIYANTO;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa diminta oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar untuk berkomunikasi dengan SUGIYANTO dan mengabarkan bahwa kondisi sudah aman, bahwa terdakwa dilepas karena tidak ada barang bukti.
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WITA, SUGIYANTO datang tempat kost di Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya SUGIYANTO ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar didepan kamar kost nomor 9, kemudian SUGIYANTO dibawa masuk ke dalam kamar kost nomor 9 tersebut, lalu SUGIYANTO melihat terdakwa juga sudah ditangkap oleh petugas, selanjutnya terdakwa

Hal 7 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/.Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. petugas mengenai keterkaitan antara terdakwa SUGIYANTO dan shabu serta Inex yang ditemukan di dalam kamar kost terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada petugas bahwa SUGIYANTO yang menyimpan shabu dan Inex tersebut dan SUGIYANTO membenarkannya. Selanjutnya SUGIYANTO diminta oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar untuk menunjukkan keberadaan MARTINUS DIAN SISWANTO, kemudian SUGIYANTO bersama-sama petugas Kepolisian Polresta Denpasar mencari MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO dibawa kembali ke kamar kost yang disewa oleh terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO sekitar jam 11.00 WITA. Bahwa sesampainya di kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy tersebut, terdakwa, MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO kembali diinterogasi oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar tentang kaitan terdakwa, MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO dengan shabu dan Inex yang ditemukan oleh di tempat kost yang terdakwa tinggali bersama-sama dengan SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tersebut, bahwa dalam interogasi tersebut terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mengakui sebagai berikut:

□ Bahwa peran atau kaitan terdakwa dengan shabu dan Inex tersebut adalah :

- Terdakwa yang telah mengantar atau membonceng SUGIYANTO menempel shabu dengan mengendarai sepeda motor.
- Terdakwa yang telah menerima transferan dari UDIN Als. BABE uang upah dari pekerjaan SUGIYANTO menempel shabu.
- Terdakwa yang telah mencatat di buku catatan, shabu yang datang dan yang sudah ditempel oleh SUGIYANTO.
- Terdakwa yang juga telah menikmati hasil dari pekerjaan SUGIYANTO sebagai peluncur narkoba selama di Bali.
- Terdakwa yang telah memfoto dan menulis pada HP mengenai alamat tempelan shabu selanjutnya oleh SUGIYANTO dilaporkan kepada UDIN Als. BABE.

□ Bahwa peran atau kaitan SUGIYANTO dengan shabu dan Inex tersebut adalah :

- SUGIYANTO yang telah mengambil alamat tempelan shabu dan Inex tersebut lalu dibawa oleh SUGIYANTO masuk kedalam kamar kost yang disewa oleh terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO yaitu kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun

Hal 8 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- SUGIYANTO yang telah menyimpan shabu dan Inex tersebut dibawah kolong ranjang dikamar kost tersebut;
- SUGIYANTO yang telah menempel shabu di beberapa tempat, lalu sebagian shabu yang telah diamankan oleh polisi didalam kotak safety box didalam kamar kost;
- SUGIYANTO yang telah berkomunikasi atau dihubungi oleh UDIN Als. BABE untuk menempel shabu yang diberikan upah Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu) Rupiah sekali tempel;
- SUGIYANTO juga sempat memecah shabu yang telah ditempel dan sisanya ada di simpan didalam kotak safety box tersebut;
- SUGIYANTO yang memasukkan atau menyimpan shabu ke dalam kotak safety box setelah, sebelumnya dipaket oleh MARTINUS DIAN SISWANTO didalam kamar kost tersebut;

□ Bahwa peran atau kaitan MARTINUS DIAN SISWANTO dengan shabu dan Inex tersebut adalah :

- MARTINUS DIAN SISWANTO yang mengajak SUGIYANTO dan terdakwa datang ke Bali bekerja sebagai peluncur narkoba.
- MARTINUS DIAN SISWANTO yang menerima transferan uang dari UDIN Als. BABE untuk mendatangkan SUGIYANTO dan terdakwa.
- MARTINUS DIAN SISWANTO yang telah membantu SUGIYANTO memecah shabu yang akan di tempel.
- MARTINUS DIAN SISWANTO juga sempat mengkonsumsi sebagian shabu yang ada didalam kotak safety box yang disimpan oleh SUGIYANTO.
- MARTINUS DIAN SISWANTO juga sempat ditransferi uang oleh UDIN Als. BABE upah SUGIYANTO dan terdakwa setelah menempel shabu.

□ Bahwa terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO berikut barang bukti yang disita dari hasil penggeledahan kamar kost yang ditempati oleh terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO kemudian dibawa ke Polresta Denpasar. Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Pink DK 8031 CW.
- b. 1 (satu) buah ATM BCA warna biru (5379 4120 1366 8297) milik WULANDARI.
- c. 1 (satu) buah kotak safety box :

Hal 9 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah plastik klip warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1).

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 18,15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2).
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus teh kotak didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau diduga narkotika berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).
 - 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah Cutter.
 - d. 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjulan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting.
 - e. 1 (satu) buah HP. merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI. (Axis. 083145949937).
 - b. 1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik SUGIYANTO. (Tri. 089613396111).
 - c. 1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716).
 - d. 1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338).
 - e. 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkotika tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 24 Mei 2018 diketahui berat barang bukti sbb:
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1)
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 18.15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2)
 - Jumlah kristal bening diduga narkotika shabu 2 (dua) paket netto 21,02 gram.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau diduga narkotika berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).
 - Jumlah Total shabu dan Inex netto 50,57 gram.
- Bahwa dari barang bukti berupa sabhu-sabhu dan Inex tersebut diatas kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. 579/ NNF/ 2018, tanggal 28 Mei 2018, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

Hal 10 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2547/2018/NF-gead 2548/2018/NF berupa kristal bening, 2550/2018/NF

dan 2552/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2549/2018/NNF berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2551/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika 2550/2018/NF merupakan cairan kuning/urine milik SUGIYANTO 2551/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine milik WULANDARI 2552/2018/NF merupakan cairan kuning/urine milik MARTINUS DIAN SISWANTO

□ Bahwa terdakwa, SUGIYANTO DAN MARTINUS DIAN SISWANTO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa sabhu-sabhu dan Inex tersebut;

-----Perbuatan terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MARTINUS DIAN SISWANTO, WULANDARI, SUGIYANTO** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Banjar Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 11 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/.Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung tahun 2011 terdakwa kenal dengan MARTINUS DIAN SISWANTO di Malioboro Yogyakarta di tempat nongkrong, lalu mulai menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya sekitar tahun 2011 tersebut terdakwa mulai kenal dan berpacaran dengan SUGIYANTO;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan April tahun 2018, terdakwa diajak oleh SUGIYANTO untuk mengirim sebuah speaker aktif kecil yang dibungkus kardus untuk dikirim ke Bali melalui jasa pengiriman barang Safari Darma Raya di daerah terminal Jombor Yogyakarta dengan tujuan daerah Taman Pancing Denpasar yang sudah diisi tulisan dikardusnya;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa, MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO ada pembicaraan akan berangkat ke Bali untuk bekerja, kemudan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, terdakwa dan SUGIYANTO berangkat ke Bali dengan menggunakan pesawat *Lion Air*, yang mana biaya semuanya ditanggung oleh MARTINUS DIAN SISWANTO dimana terdakwa dan SUGIYANTO sampai di Bandara Ngurah Rai Bali sekitar hari Jumat tanggal 27 April sekitar jam 09.00 WITA, selanjutnya terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO berkeliling dan mendapatkan kost yaitu kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO bersama-sama tinggal di kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dimana yang membayar sewa kost adalah MARTINUS DIAN SISWANTO;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 13.00 WITA, MARTINUS DIAN SISWANTO mengambil paketan speaker aktif yang sebelumnya dikirim ke Bali oleh terdakwa dan SUGIYANTO, setelah diambil oleh MARTINUS DIAN SISWANTO kemudian dibawa ke kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Bahwa oleh MARTINUS DIAN SISWANTO paketan tersebut dibuka yang dilihat oleh terdakwa dan SUGIYANTO ternyata berisi speaker aktif yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip barang yang dikatakan shabu oleh SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO, selain itu paket itu juga berisi peralatan untuk memaket shabu diantaranya lakban, gunting, cutter, plastik klip, timbangan elektrik, 2 (dua) buku catatan yang dibungkus kardus;

Hal 12 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, bahwa selanjutnya 3 (tiga) paket shabu tersebut oleh SUGIYANTO ditempel sesuai perintah UDIN alias BABE (masih dalam pencarian/DPO), sedangkan 1 (satu) paket shabu lagi setelah dibuka oleh MARTINUS DIAN SISWANTO ternyata didalamnya sudah dalam bentuk paket-paket kecil, selanjutnya terdakwa dan SUGIYANTO menempel sisa shabu tersebut sesuai perintah UDIN alias BABE (masih dalam pencarian/DPO) hingga sekitar hari Senin tanggal 30 April 2018, masih tersisa 1 (satu) paket, lalu terdakwa dan SUGIYANTO pulang ke Yogyakarta sekitar hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 dengan menggunakan pesawat *NAM Air*;

- Bahwa selanjutnya terdakwa sempat beberapa kali dihubungi oleh MARTINUS DIAN SISWANTO dan menanyakan kabar dan menanyakan kapan kembali lagi kerja sebagai peluncur narkoba di Bali, lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018, MARTINUS DIAN SISWANTO pulang ke Yogyakarta karena pamannya meninggal, yang mana terdakwa diberitahu karena MARTINUS DIAN SISWANTO sempat menghubungi terdakwa;
- Bahwa selanjutnya melalui hubungan komunikasi pertelpon, sekitar hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, terdakwa dan SUGIYANTO berangkat dari Yogyakarta ke Bali, sedangkan MARTINUS DIAN SISWANTO masih berada di Yogyakarta, yang mana SUGIYANTO selalu komunikasi dengan MARTINUS DIAN SISWANTO. Bahwa selanjutnya hingga tanggal 19 Mei 2018, terdakwa dan SUGIYANTO menganggur sambil terdakwa dan SUGIYANTO menghafal jalan-jalan di Denpasar dan sekitarnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wita MARTINUS DIAN SISWANTO datang kembali ke Bali, selanjutnya SUGIYANTO dihubungi oleh UDIN alias BABE (masih dalam pencarian/DPO) dan diperintahkan mengambil alamat tempelan shabu, yang mana SUGIYANTO ada memberitahu kepada MARTINUS DIAN SISWANTO dan terdakwa bahwa turun alamat di pinggir kali di Jalan Imam Bonjol Denpasar, lalu MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan "YA SANA AMBIL" kemudian SUGIYANTO berangkat mengambil tempelan tersebut. Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 WITA, SUGIYANTO datang ke kamar kost dengan membawa 1 (satu) buah kotak *safety box* dan menyimpan kotak *safety box* dalam kamar kost, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018, SUGIYANTO membuka kotak *safety box* tersebut dan oleh SUGIYANTO diperlihatkan kepada MARTINUS DIAN SISWANTO dan terdakwa dimana di dalam kotak *safety box* tersebut berisi narkoba berupa shabu-shabu, lalu MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan, "YA SUDAH NUNGGU KEPUTUSAN SAMA BOS" lalu MARTINUS DIAN SISWANTO,

Hal 13 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa SUGIYANTO menyimpan kotak *safety box* berisi shabu tersebut dibawah ranjang tempat tidur didalam kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WITA, SUGIYANTO membuka kotak *safety box* tersebut yang dilihat terdakwa dan MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya SUGIYANTO memaket shabu sendirian, lalu SUGIYANTO tempel bersama terdakwa dan MARTINUS DIAN SISWANTO hanya melihat saja. Bahwa selanjutnya sekitar jam 22.30 WITA, terdakwa dan SUGIYANTO kembali ke kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy tersebut setelah selesai menempel shabu. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.30 WITA, MARTINUS DIAN SISWANTO minta sedikit shabu kepada SUGIYANTO sambil MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan “Nanti saya yang akan memaket shabu 1 F sebanyak 20 (dua puluh) paket” sesuai perintah UDIN alias BABE (masih dalam pencarian/DPO) kepada SUGIYANTO. Bahwa selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO mengambil 2 (dua) sendok shabu dari plastik klip besar yang berisi shabu lalu oleh MARTINUS DIAN SISWANTO shabu tersebut dikonsumsi, dimana perbuatan MARTINUS DIAN SISWANTO dilihat oleh terdakwa dan SUGIYANTO, selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO memaket shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket yang masing-masing beratnya sekitar 1 (satu) F yang dilihat oleh terdakwa dan SUGIYANTO, lalu sisa shabu yang belum dipaket oleh MARTINUS DIAN SISWANTO diserahkan kembali kepada SUGIYANTO, selanjutnya oleh SUGIYANTO disimpan ke dalam kotak *safety box*, lalu kotak *safety box*nya oleh SUGIYANTO dimasukkan kembali ke kolong tempat tidur. Bahwa selanjutnya terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO bertiga istirahat;
- Bahwa keesokan harinya Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 10.00 WITA, terdakwa dan SUGIYANTO kembali menempel shabu, yang mana pada saat itu terdakwa membonceng SUGIYANTO dengan mengendarai sepeda motor sewaan yaitu Honda Vario warna pink nopol DK 8031 CW, terdakwa memegang Handphone sambil mencari melalui *Google Map* lokasi tempat yang akan ditempel shabu sambil mencatat lokasi alamat tempelan tersebut. Singkat cerita ketika terdakwa tiba di di sebuah gang di Jalan Sesetan Denpasar lalu SUGIYANTO turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa masih diatas sepeda motor sambil mencatat alamat tempelan menggunakan HP, ketika SUGIYANTO berjalan di sebuah Gang Melon akan menempel

Hal 14 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
shabu, inex yang terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar;

- Mengetahui hal tersebut lalu SUGIYANTO menjauh dan bersembunyi, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh saksi COK PUTRA SUTRISNA, saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA dan rekan-rekan saksi dari Satuan Resnarkorba Polresta Denpasar dan diperiksa HP milik terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 17.30 WITA, terdakwa dibawa ke kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar tempat tinggal terdakwa, dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas Kepolisian dari Polresta Denpasar tersebut ditemukan Inex dan shabu di dalam kamar kost, sehingga terdakwa kembali diinterogasi kemudian terdakwa mengatakan bahwa shabu dan Inex tersebut adalah milik pacar terdakwa yang bernama SUGIYANTO;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diminta oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar untuk berkomunikasi dengan SUGIYANTO dan mengabarkan bahwa kondisi sudah aman, bahwa terdakwa dilepas karena tidak ada barang bukti.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WITA, SUGIYANTO datang tempat kost di Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya SUGIYANTO ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar di depan kamar kost nomor 9, kemudian SUGIYANTO dibawa masuk ke dalam kamar kost nomor 9 tersebut, lalu SUGIYANTO melihat terdakwa juga sudah ditangkap oleh petugas, selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh petugas mengenai keterkaitan antara terdakwa SUGIYANTO dan shabu serta Inex yang ditemukan di dalam kamar kost terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada petugas bahwa SUGIYANTO yang menyimpan shabu dan Inex tersebut dan SUGIYANTO membenarkannya. Selanjutnya SUGIYANTO diminta oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar untuk menunjukkan keberadaan MARTINUS DIAN SISWANTO, kemudian SUGIYANTO bersama-sama petugas Kepolisian Polresta Denpasar mencari MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO dibawa kembali ke kamar kost yang disewa oleh terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO sekitar jam 11.00 WITA. Bahwa sesampainya di kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy tersebut, terdakwa, MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO kembali diinterogasi oleh petugas Kepolisian

Hal 15 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang kaitan terdakwa, MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO dengan shabu dan Inex yang ditemukan oleh di tempat kost yang terdakwa tinggali bersama-sama dengan SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tersebut, bahwa dalam interogasi tersebut terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mengakui sebagai berikut:

□ Bahwa peran atau kaitan terdakwa dengan shabu dan Inex tersebut adalah :

- Terdakwa yang telah mengantar atau membonceng SUGIYANTO menempel shabu dengan mengendarai sepeda motor.
- Terdakwa yang telah menerima transferan dari UDIN Als. BABE uang upah dari pekerjaan SUGIYANTO menempel shabu.
- Terdakwa yang telah mencatat di buku catatan, shabu yang datang dan yang sudah ditempel oleh SUGIYANTO.
- Terdakwa yang juga telah menikmati hasil dari pekerjaan SUGIYANTO sebagai peluncur narkoba selama di Bali.
- Terdakwa yang telah memfoto dan menulis pada HP mengenai alamat tempelan shabu selanjutnya oleh SUGIYANTO dilaporkan kepada UDIN Als. BABE.

□ Bahwa peran atau kaitan SUGIYANTO dengan shabu dan Inex tersebut adalah :

- SUGIYANTO yang telah mengambil alamat tempelan shabu dan Inex tersebut lalu dibawa oleh SUGIYANTO masuk kedalam kamar kost yang disewa oleh terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO yaitu kamar kost nomor 9, Kubu Kumpy, Jalan Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kelurahan/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- SUGIYANTO yang telah menyimpan shabu dan Inex tersebut dibawah kolong ranjang dikamar kost tersebut;
- SUGIYANTO yang telah menempel shabu dibeberapa tempat, lalu sebagian shabu yang telah diamankan oleh polisi didalam kotak safety box didalam kamar kost;
- SUGIYANTO yang telah berkomunikasi atau dihubungi oleh UDIN Als. BABE untuk menempel shabu yang diberikan upah Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu) Rupiah sekali tempel;
- SUGIYANTO juga sempat memecah shabu yang telah ditempel dan sisanya ada di simpan didalam kotak safety box tersebut;

Hal 16 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/.Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang memasukkan atau menyimpan shabu ke dalam kotak safety box setelah, sebelumnya dipaket oleh MARTINUS DIAN SISWANTO didalam kamar kost tersebut;

□ Bahwa peran atau kaitan MARTINUS DIAN SISWANTO dengan shabu dan Inex tersebut adalah :

- MARTINUS DIAN SISWANTO yang mengajak SUGIYANTO dan terdakwa datang ke Bali bekerja sebagai peluncur narkoba.
- MARTINUS DIAN SISWANTO yang menerima transferan uang dari UDIN Als. BABE untuk mendatangkan SUGIYANTO dan terdakwa.
- MARTINUS DIAN SISWANTO yang telah membantu SUGIYANTO memecah shabu yang akan di tempel.
- MARTINUS DIAN SISWANTO juga sempat mengkonsumsi sebagian shabu yang ada didalam kotak safety box yang disimpan oleh SUGIYANTO.
- MARTINUS DIAN SISWANTO juga sempat ditransferi uang oleh UDIN Als. BABE upah SUGIYANTO dan terdakwa setelah menempel shabu.

□ Bahwa terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO berikut barang bukti yang disita dari hasil penggeledahan kamar kost yang ditempati oleh terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO kemudian dibawa ke Polresta Denpasar. Bahwa barang bukti yang berhasil disita adalah:

e. 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Pink DK 8031 CW.

f. 1 (satu) buah ATM BCA warna biru (5379 4120 1366 8297) milik WULANDARI.

g. 1 (satu) buah kotak safety box :

- Lipatan lak ban warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1).
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba berat kotor 18,15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2).
- 1 (satu) buah bekas pembungkus teh kotak didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau diduga narkoba berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).
- 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah Cutter.

h. 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting.

e. 1 (satu) buah HP. merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI. (Axis. 083145949937).

Hal 17 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk VIVO warna hitam milik SUGIYANTO. (Tri. 089613396111).

c. 1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716).

d. 1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338).

e. 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO.

□ Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkotika tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 24 Mei 2018 diketahui berat barang bukti sbb:

□ 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1)

□ 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 18.15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2)

□ Jumlah kristal bening diduga narkotika shabu 2 (dua) paket netto 21,02 gram.

□ 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau diduga narkotika berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).

□ Jumlah Total shabu dan Inex netto 50,57 gram.

□ Bahwa dari barang bukti berupa sabhu-sabhu dan Inex tersebut diatas kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. 579/ NNF/ 2018, tanggal 28 Mei 2018, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- **2547/2018/NF** dan **2548/2018/NF** berupa kristal bening, **2550/2018/NF** dan **2552/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **2549/2018/NNF** berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **37** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **2551/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika **2550/2018/NF** merupakan cairan kuning/urine milik SUGIYANTO **2551/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine milik WULANDARI

Hal 18 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 26/02/2018/PN.919-merip cairan kuning/urine milik MARTINUS DIAN

SISWANTO

□ Bahwa terdakwa, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I diatas 5 (lima) gram berupa Shabu-shabu dan Inex tersebut;

-----Perbuatan terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ; -----

1. Saksi COK PUTRA SUTRISNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah ditangkap tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Brigadir I NYOMAN PERMANA KUSUMA, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap WULANDARI, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, Jam 17.30 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena tersangka WULANDARI diduga melakukan tindak pidana narkotika.;
- Bahwa Barang - barang yang diamankan dari WULANDARI berupa 100 (seratus) butir Inex warna hijau berat bersih seluruhnya 29,55 gram, serta 2 (dua) paket kristal bening diduga narkotika berat bersih 21,02 gram, yang ditemukan didalam kotak safety box didalam kamar kos tempat tinggal WULANDARI.;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar kos WULANDARI, ditemukan barang berupa 100 (seratus) butir Inex warna hijau berat bersih seluruhnya 29,55 gram, serta 2 (dua) paket kristal bening diduga narkotika berat bersih 21,02 gram lalu terhadap WULANDARI dilakukan upaya hukum penangkapan, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, Jam 17.30 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa selain barang bukti tersebut ada lagi barang bukti yang ditemukan dikamarnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa

Hal 19 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sepeda motor, 1 (satu) buah BACA warna biru, kotak safety box, 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Pink milik WULANDARI. (exis. 083145949937).;

- Bahwa ketika WULANDARI ditanyakan kepemilikan atas Inex dan shabu serta surat ijinnya dari pihak yang berwenang, WULANDARI mengatakan bahwa Inex dan shabu tersebut dikatakan milik pacarnya yang bernama SUGIYANTO, dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan Inex dan shabu tersebut.;
- Bahwa selanjutnya WULANDARI diminta untuk menghubungi pacarnya yang bernama SUGIYANTO, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 09.00 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, ketika SUGIYANTO datang kemudian diamankan oleh polisi.;
- Bahwa selanjutnya di Introgasi SUGIYANTO dan membenarkan bahwa Inex dan shabu tersebut adalah milik bosnya yang bernama UDIN Als. BABE yang telah disimpannya atas sepengetahuan WULANDARI dan temannya yang bernama MARTINUS DIAN SISWANTO.;
- Bahwa setelah saksi tanyakan Sugiyanto kenal dengan Udin Als Babe karena dikenalkan oleh terdakwa (Martimus Dian Siswanto) untuk diajak bekerja sebagai perantara jual beli shabu ;
- Bahwa Pada saat Sugiyanto ditangkap terdakwa tidak ada disana tetapi saksi minta kepada Sugiyanto untuk menunjukkan tempat persembunyiaan MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO diamankan di atas plafon di rumah yang beralamat di Jl. Mertanadi, Kel Kerobokan, Kab. Badung.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Mei jam 11.00 Wita, dibawa ke kamar kos tempat ditemukannya shabu dan Inex tersebut selanjutnya dilakukan upaya hukum penangkapan, karena turut serta menguasai shabu dan menjadi perantara jual beli shabu milik UDIN Als. BABE.
- Bahwa saksi berdasarkan informasi dari masyarakat tentang 2 (dua) orang yang diduga sebagai pengedar narkoba yang bernama WULANDARI dan SUGIYANTO;
- Bahwa selanjutnya team opsnal sat narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya.;

Hal 20 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dilakukan pemantauan kegiatan WULANDARI dan SUGIYANTO dan terlihat disekitar jalan raya Sesetan Denpasar berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna pink, lalu kami sempat kehilangan jejak, selanjutnya beberapa saat kemudian petugas melihat seorang perempuan yang sesuai ciri –ciri yang sempat berhenti di pinggir jalan Raya Sesetan Denpasar duduk diatas sepeda motor, setelah ditanyakan namanya benar bernama WULANDARI ;

- Bahwa lalu saksi menjelaskan sesuai dengan informasi yang kami peroleh, setelah di interogasi dan diperiksa HP. miliknya petugas menduga bahwa bahwa ditempat tinggal WULANDARI ada barang narkoba, selanjutnya WULANDARI diarahkan ke tempat tinggalnya, ;
 - Bahwa benar barang bukti itu yang ditemukan di kamarnya Wulandari ;
 - Bahwa setelah ditanyakan Wulandari, Sugiyanto dan Martinus tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;
 - Bahwa setelah ketiga terdakwa ini ditangkap lalu di pertemukan dan saksi mengkonfrontir ketiga terduga pelaku tersebut dan terdapat persesuaian bahwa ketiga terduga pelaku adalah saksi duga sebagai pemilik atau yang menguasai shabu dan Inex didalam kamar kos tersebut, dan tidak memiliki surat ijin telah menyimpan dan menguasai shabu dan Inex tersebut, selanjutnya para terduga pelaku dan barang – barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk Penyidikan lebih lanjut ;
 - Bahwa setelah saksi tanyakana para terdakwa menyatakan untuk diedarkan dengan tujuan mendapatkan upah ;
 - Bahwa Setelah saksi interogasi bersama rekan saksi yang bernama I NYOMAN PERMANA KUSUMA, terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan bahwa benar mereka tinggal dan menyewa di dalam kamar kost tersebut bersama-sama, hal tersebut juga dibenarkan oleh pemilik kamar kost yang tinggal berdampingan dengan kamar kost yang disewa oleh WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO;
 - Bahwa setelah saksi tanyakan kepada pemilik kamar kost dan kepada WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO tentang siapa yang membayar kost tersebut dan pada saat itu dikatakan oleh pemilik kamar kost, WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO yang membayar sewa kamar kost adalah MARTINUS DIAN SISWANTO ;
2. Saksi **I NYOMAN PERMANA KUSUMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 21 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi kena dengan terdakwa setelah ditangkap tetapi tidak ada hubungan

keluarga ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Brigadir COK PUTRA SUTRISNA, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap WULANDARI, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, Jam 17.30 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena tersangka WULANDARI diduga melakukan tindak pidana narkotika.;
- Bahwa Barang - barang yang diamankan dari WULANDARI berupa 100 (seratus) butir Inex warna hijau berat bersih seluruhnya 29,55 gram, serta 2 (dua) paket kristal bening diduga narkotika berat bersih 21,02 gram, yang ditemukan didalam kotak safety box didalam kamar kos tempat tinggal WULANDARI.;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan didalam kamar kos WULANDARI, ditemukan barang berupa 100 (seratus) butir Inex warna hijau berat bersih seluruhnya 29,55 gram, serta 2 (dua) paket kristal bening diduga narkotika berat bersih 21,02 gram lalu terhadap WULANDARI dilakukan upaya hukum penangkapan, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, Jam 17.30 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa selain barang bukti tersebut ada lagi barang bukti yang ditemukan dikamarnya yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa sepeda motor , ATM BCA warna biru, kotak safety box, 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Pink milik WULANDARI. (exis. 083145949937).;
- Bahwa ketika WULANDARI ditanyakan kepemilikan atas Inex dan shabu serta surat ijinnya dari pihak yang berwenang, WULANDARI mengatakan bahwa Inex dan shabu tersebut dikatakan milik pacarnya yang bernama SUGIYANTO, dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan Inex dan shabu tersebut.;
- Bahwa selanjutnya WULANDARI diminta untuk menghubungi pacarnya yang bernama SUGIYANTO, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 09.00 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, ketika SUGIYANTO datang kemudian diamankan oleh polisi.;
- Bahwa selanjutnya di Introgasi SUGIYANTO dan membenarkan bahwa Inex dan shabu tersebut adalah milik bosnya yang bernama UDIN Als.

Hal 22 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disimpannya atas sepengetahuan WULANDARI dan temannya yang bernama MARTINUS DIAN SISWANTO.;

- Bahwa setelah saksi tanyakan Sugiyanto kenal dengan Udin Als Babe karena dikenalkan oleh terdakwa (Martimus Dian Siswanto) untuk diajak bekerja sebagai perantara jual beli shabu ;
- Bahwa Pada saat Sugiyanto ditangkap terdakwa tidak ada disana tetapi saksi minta kepada Sugiyanto untuk menunjukkan tempat persembunyiaan MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya MARTINUS DIAN SISWANTO diamankan di atas plafon di rumah yang beralamat di Jl. Mertanadi, Kel Kerobokan, Kab. Badung.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Mei jam 11.00 Wita, dibawa ke kamar kos tempat ditemukannya shabu dan Inex tersebut selanjutnya dilakukan upaya hukum penangkapan, karena turut serta menguasai shabu dan menjadi perantara jual beli shabu milik UDIN Als. BABE.
- Bahwa saksi berdasarkan informasi dari masyarakat tentang 2 (dua) orang yang diduga sebagai pengedar narkoba yang bernama WULANDARI dan SUGIYANTO;
- Bahwa selanjutnya team opsnl sat narkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan untuk mengetahui lebih jelas baik orang, alamat tempat tinggal dan kegiatannya,;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemantauan kegiatan WULANDARI dan SUGIYANTO dan terlihat disekitar jalan raya Sesetan Denpasar berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna pink, lalu kami sempat kehilangan jejak, selanjutnya beberapa saat kemudian petugas melihat seorang perempuan yang sesuai ciri –ciri yang sempat berhenti di pinggir jalan Raya Sesetan Denpasar duduk diatas sepeda motor, setelah ditanyakan namanya benar bernama WULANDARI ;
- Bahwa lalu saksi menjelaskan sesuai dengan informasi yang kami peroleh, setelah di introgasi dan diperiksa HP. miliknya petugas menduga bahwa ditempat tinggal WULANDARI ada barang narkoba, selanjutnya WULANDARI diarahkan ke tempat tinggalnya, ;
- Bahwa benar barang bukti itu yang ditemukan di kamarnya Wulandari ;
- Bahwa setelah ditanyakan Wulandari, Sugiyanto dan Martinus tidak memiliki ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa setelah ketiga terdakwa ini ditangkap lalu di pertemuan dan saksi mengkonfrontir ketiga terduga pelaku tersebut dan terdapat persesuaian bahwa ketiga terduga pelaku adalah saksi duga sebagai pemilik atau yang

Hal 23 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menguasaikan kamar Inex didalam kamar kos tersebut, dan tidak memiliki surat ijin telah menyimpan dan menguasai shabu dan Inex tersebut, selanjutnya para terduga pelaku dan barang – barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar untuk Penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah saksi tanyakana para terdakwa menyatakan untuk diedarkan dengan tujuan mendapatkan upah ;
- Bahwa Setelah saksi interogasi bersama rekan saksi yang bernama I NYOMAN PERMANA KUSUMA, terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan bahwa benar mereka tinggal dan menyewa di dalam kamar kost tersebut bersama-sama, hal tersebut juga dibenarkan oleh pemilik kamar kost yang tinggal berdampingan dengan kamar kost yang disewa oleh WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada pemilik kamar kost dan kepada WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO tentang siapa yang membayar kost tersebut dan pada saat itu dikatakan oleh pemilik kamar kost, WULANDARI,SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO yang membayar sewa kamar kost adalah MARTINUS DIAN SISWANTO ;

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi WULANDARI., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa walnya sekitar tahun 2011 saksi kenal dengan terdakwa di Malioboro Jogyakarta ditempat nongkrong, lalu kami mulai menjalin hubungan pertemanan;
- Bahwa sekitar tahun 2011 saksi mulai kenal dan berpacaran dengan SUGIYANTO;
- Bahwa awalnya saksi ditawari pekerjaan sebagai *cleaning service* oleh MARTINUS DIAN SISWANTO,sekitar pertengahan bulan April 2018 ditempat nongkrong di Malioboro, selanjutnya saksi katakan pikir-pikir dulu.;
- Bahwa selanjutnya selang beberapa hari kemudian sekitar 2 (dua) hari kemudian, sekitar pertengahan April 2018, saksi dan SUGIYANTO diajak mengirim sebuah speaker aktif kecil yang dibungkus kerdus untuk dikirim ke Bali melalui jasa pengiriman barang Safari Darma Raya di daerah terminal Jombor Jogyakarta dengan tujuan daerah Taman Pancing Denpasar yang sudah diisi tulisan dikardusnya.

Hal 24 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah saksi, terdakwa dan SUGIYANTO ada pembicaraan akan berangkat ke Bali untuk bekerja, pada sekitar hari Kamis tanggal 26 April 2018 berangkat ke Bali, yang mana biaya semuanya ditanggung oleh MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya kami berangkat ke Bali dengan menggunakan pesawat Lion air, dan sampai di Bandara Ngurah Rai sekitar hari Jumat tanggal 27 April sekitar jam 09.00 wita.

- Bahwa setelah saksi di Bali selanjutnya kami keliling untuk mencari kos, kemudian mendapatkan kos yaitu Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 13.00 wita terdakwa mengambil paketan speaker aktif yang sebelumnya saksi bersama SUGIYANTO yang mengirimkannya ke Bali,;
- Bahwa setelah Paket itu diambil oleh terdakwa lalu dibawa ke kamar kos yang kami sewa, selanjutnya pembungkus paketan dibuka oleh terdakwa yang dilihat oleh saksi dan SUGIYANTO ternyata berupa speaker aktif didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip barang yang dikatakan shabu oleh SUGIYANTO dan, paket shabu kemungkinan 4 (empat) ons dan peralatan untuk memaket shabu diantaranya berisikan lakban, gunting, cutter, plastik klip, timbangan elektrik, 2 (dua) buku catatan yang dibungkus kardus.
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) paket oleh SUGIYANTO ditempel sesuai perintah UDIN Als. BABE, selanjutnya 1 (satu) paket oleh terdakwa dibuka didalamnya ternyata sudah dalam bentuk paket-paket kecil;
- Bahwa selanjutnya saksi dan SUGIYANTO menempel sisa shabu tersebut sesuai perintah UDIN hingga sekitar hari Senin tanggal 30 April 2018, selanjutnya masih tersisa 1 (satu) paket lalu saksi dan SUGIYANTO pulang ke Jogja sekitar hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 dengan menggunakan pesawat NAM Air;
- Bahwa saksi sempat beberapa kali dihubungi oleh terdakwa dan menanyakan kabar dan menanyakan kapan kembali lagi kerja sebagai peluncur narkoba di Bali, lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 terdakwa pulang ke Jogja karena pamannya meninggal, yang mana saksi diberitahu karena terdakwa sempat menghubungi saksi.;
- Bahwa melalui hubungan komunikasi pertelpon, sekitar hari Minggu 13 Mei 2018, saksi dan SUGIYANTO datang dari Jogja ke Bali, sedangkan ada di Jogja, yang mana SUGIYANTO selalu komunikasi dengan terdakwa ;

Hal 25 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wita terdakwa datang kembali ke Bali, selanjutnya SUGIYANTO dihubungi oleh UDIN dan diperintahkan mengambil alamat tempelan shabu;

- Bahwa SUGIYANTO ada memberitahu kepada terdakwa dan saksi bahwa turun alamat di pinggir kali di Jl. Imam Bonjol, lalu terdakwa mengatakan "YA SANA AMBIL" lalu SUGIYANTO berangkat.;
- Bahwa sekitar jam 21.00 wita SUGIYANTO datang ke kamar kos dengan membawa sebuah kotak safety box ke dalam kamar kos, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 SUGIYANTO membuka kotak safety box tersebut dan oleh SUGIYANTO perlihatkan kepada terdakwa dan kepada saksi, ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan " YA SUDAH NUNGGU KEPUTUSAN SAMA BOS" lalu terdakwa dan saksi melihat SUGIYANTO menyimpan kotak safety box berisi shabu tersebut dibawah ranjang tempat tidur didalam kos yang kami sewa.;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 09.00 wita SUGIYANTO membuka kotak safety box tersebut ;
- Bahwa Yang melihat pada waktu Sugiyanto membuka kotak tersebut adalah saksi dan terdakwa, selanjutnya SUGIYANTO memaket shabu sendirian, lalu SUGIYANTO tempel bersama saksi dan terdakwa hanya melihat saja.;
- Bahwa sekitar jam 22.30 Wita datang saksi dan SUGIYANTO setelah selesai menempel shabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.30 Wita terdakwa minta sedikit shabu kepada SUGIYANTO sambil terdakwa mengatakan "nanti saya yang akan memaket shabu 1 F sebanyak 20 (dua puluh) paket" sesuai perintah UDIN kepada SUGIYANTO.;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil 2 (dua) sendok shabu dari plastik klip besar yang berisi shabu lalu oleh terdakwa dikonsumsi shabu tersebut yang dilihat oleh SUGIYANTO dan saksi, selanjutnya terdakwa memaket shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket masing-masing beratnya sekitar 1 (satu) F yang saksi lihat dan juga dilihat oleh SUGIYANTO.;
- Bahwa sisa shabu yang belum dipaket oleh diserahkan kembali kepada SUGIYANTO lalu oleh SUGIYANTO disimpan kedalam kotak safety box, lalu kotak safety boxnya oleh SUGIYANTO dimasukkan kembali ke kolong tempat tidur.
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 10.00 Wita saksi dan SUGIYANTO kembali menempel shabu, yang mana pada saat itu saksi membonceng

Hal 26 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. memegang Hp. mencari melalui gogle Map lokasi tempat yang akan ditempel shabu sambil mencatat lokasi alamat tempelan.

- Bahwa Cerita ketika saksi tiba di sebuah gang di Jl. Sesetan lalu SUGIYANTO turun dari sepeda motor sedangkan saksi masih diatas sepeda motor sambil mencatat menggunakan Hp. alamat tempelan, sedangkan SUGIYANTO berjalan disebuah gang Melon akan menempel shabu, lalu saksi diamankan oleh polisi
- Bahwa Sugiyanto mengetahui saksi ditangkap polisi lalu SUGIYANTO menjauh dan bersembunyi, selanjutnya saksi di Introgasi oleh polisi dan diperiksa HP. Milik saksi, lalu saksi dibawa ke kamar kos tempat tinggal saksi
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, Jam 17.30 Wita dan selanjutnya ditemukan Inex dan shabu lalu saksi di Interogasi kembali dan saksi katakan bahwa shabu dan Inex tersebut milik pacar saksi yang bernama SUGIYANTO.;
- Bahwa saksi diminta oleh polisi untuk komunikasi dengan SUGIYANTO dan mengabarkan bahwa kondisi sudah aman, saksi dilepas karena tidak ada barang bukti.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei sekitar jam 09.00 Wita SUGIYANTO ditangkap oleh polisi didepan kamar kos, lalu SUGIYANTO dibawa masuk kedalam kamar kos, lalu SUGIYANTO melihat saksi juga sudah ditangkap oleh polisi, lalu saksi di Introgasi oleh polisi kaitan saksi dan SUGIYANTO dengan shabu dan Inex yang ditemukan didalam kamar kos saksi tersebut, lalu saksi jelaskan bahwa SUGIYANTO yang menyimpan shabu dan Inek tersebut.
- Bahwa SUGIYANTO diminta oleh polisi menunjukkan keberadaan terdakwa lalu SUGIYANTO bersama-sama polisi mencari terdakwa, lalu SUGIYANTO dan terdakwa dibawa kembali ke kamar kos yang kami sewa sekitar jam 11.00 wita.;
- Bahwa sesampainya di kamar kos saksi, terdakwa dan SUGIYANTO di Introgasi oleh polisi kaitannya dengan shabu dan Inex yang ditemukan oleh polisi di tempat kos yang kami tinggali tersebut, selanjutnya karena kami tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan Shabu dan Inex tersebut selanjutnya kami bertiga diamankan ke Polresta Denpasar.;
- Bahwa peran atau kaitan SUGIYANTO dengan shabu dan Inex tersebut adalah :

Hal 27 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mengambil alamat tempelan shabu dan Inex tersebut lalu dibawa oleh SUGIYANTO masuk kedalam kamar kos yang kami sewa.

- SUGIYANTO yang telah menyimpan shabu dan Inex tersebut dibawah kolong ranjang dikamar kos yang kami sewa.
- SUGIYANTO yang telah menempel shabu dibeberapa tempat, lalu sebagian shabu yang telah diamankan oleh polisi didalam kotak safety box didalam kamar kos yang kami sewa.
- SUGIYANTO yang telah berkomunikasi atau dihubungi oleh UDIN Als. BABE untuk menempel shabu yang diberikan upah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) rupiah sekali tempel.
- SUGIYANTO juga sempat memecah shabu yang telah ditempel dan sisanya ada di simpan didalam kotak safety box tersebut.
- SUGIYANTO yang memasukkan atau menyimpan shabu kedalam kotak safety box setelah, sebelumnya dipaket oleh MARTINUS DIAN SISWANTO didalam kamar kos yang kami sewa.
- Bahwa Peran atau kaitan saksi dengan shabu dan Inex tersebut adalah :
 - Saksi yang telah mengantar atau membonceng SUGIYANTO menempel shabu dengan mengendarai sepeda motor.
 - Saksi yang telah menerima transferan dari UDIN Als. BABE uang upah dari pekerjaan SUGIYANTO menempel shabu.
 - Saksi yang telah mencatat di buku catatan, shabu yang datang dan yang sudah ditempel oleh SUGIYANTO.
 - Saksi yang juga telah menikmati hasil dari pekerjaan SUGIYANTO sebagai peluncur narkoba selama di Bali.
 - Saksi yang telah memfoto dan menulis pada HP, alamat tempelan shabu selanjutnya oleh SUGIYANTO dilaporkan kepada UDIN Als. BABE.
- Bahwa peran atau kaitan terdakwa dengan shabu dan Inex tersebut adalah :
 - Terdakwa yang telah mempunyai inisiatif menawarkan pekerjaan sebagai Peluncur narkoba di Bali kepada SUGIYANTO.
 - Terdakwa yang telah menghubungkan dan menawarkan pekerjaan sebagai Peluncur narkoba di Bali antara SUGIYANTO dan UDIN Als. BABE.
 - Terdakwa yang telah membantu SUGIYANTO memecah shabu yang akan di tempel.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO yang mengajak SUGIYANTO dan tersangka datang ke Bali bekerja sebagai peluncur narkoba.

Hal 28 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MARTINUS DIAN SISWANTO yang menerima transferan uang dari UDIN

Als. BABE untuk mendatangkan SUGIYANTO dan saksi.

- MARTINUS DIAN SISWANTO juga sempat mengkonsumsi sebagian shabu yang ada didalam kotak safety box yang disimpan oleh SUGIYANTO.
 - MARTINUS DIAN SISWANTO juga sempat ditransferi uang oleh UDIN Als. BABE upah SUGIYANTO dan saksi setelah menempel shabu.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor vario warna pink DK 8301 CW tersebut, yang mana sepeda motor tersebut disewa oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor adalah untuk sarana transportasi yang saksi gunakan untuk mengantar, mengambil dan mengatur alamat tempelan shabu;
 - Bahwa maksud dan tulisan dalam buku catatan penjualan shabu yang diamankan dari saksi : bahwa buku catatan tersebut yang mencatat adalah saksi dan terdakwa, kaitannya dengan keuangan dan shabu yang telah saksi dan SUGIANTO tempel, namun yang mencatat sebagian besar adalah MARTINUS DIAN SISWANTO;
 - Bahwa saksi diberi ongkos sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sekali nempel ;
 - Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;
4. Saksi SUGIYANTO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan semua keterangan saksi di Penyidik benar ;
 - Bahwa hubungan saksi bersama-sama WULANDARI dan terdakwa telah menjadi perantara jual beli shabu milik UDIN Als. BABE,;
 - Bahwa sejak ada pembicaraan kemudian berangkat dari JOGYA untuk mengedarkan narkoba sejak hari Kamis tanggal 26 April 2018 hingga saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 09.00 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.;
 - Bahwa saksi bersama WULANDARI dan terdakwa telah bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai shabu seberat 21,02 gram dan Inex seberat 29,55 gram milik UDIN Als. BABE, sejak pada hari Hari Minggu tanggal 19 Mei 2018, Jam

Hal 29 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar hingga ditangkap oleh polisi.;

- Bahwa saksi bersama WULANDARI dan terdakwa setelah ditangkap, selanjutnya di pertemuan atau diinterogasi bertiga, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 11.00 Wita bertempat di dalam Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar,;
- Bahwa **saksi bertiga sebagai perantara jual beli shabu dan Inex milik UDIN Als. BABE** untuk mendapatkan upah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa peran atau kaitan saksi dengan shabu dan Inex tersebut adalah :
- Bahwa saksi yang telah mengambil alamat tempelan shabu dan Inex tersebut lalu dibawa oleh Saksi masuk kedalam kamar kos yang disewa ketiga terduga pelaku.
- Bahwa saksi yang telah menyimpan shabu dan Inex tersebut dibawah kolong ranjang dikamar kos yang disewa ketiga terduga pelaku.
- Bahwa saksi yang telah menempel shabu dibebberapa tempat, lalu sebagian shabu yang telah diamankan oleh polisi didalam kotak safety box didalam kamar kos yang disewa ketiga terduga pelaku.
- Baha saksi yang telah berkomunikasi atau dihubungi oleh UDIN Als. BABE untuk menempel shabu yang diberikan upah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) rupiah sekali tempel.
- Bahwa Saksi juga sempat memecah shabu yang telah ditempel dan sisanya ada di simpan didalam kotak safety box tersebut.
- Bahwa saksi yang memasukkan atau menyimpan shabu kedalam kotak safety box setelah, sebelumnya dipaket oleh MARTINUS DIAN SISWANTO didalam kamar kos yang disewa ketiga terduga pelaku.
- Bahwa Peran atau kaitan WULANDARI dengan shabu dan Inex tersebut adalah :
 - WULANDARI yang telah mengantar atau membonceng Saksi menempel shabu dengan mengendarai sepeda motor.
 - WULANDARI yang telah menerima transferan dari UDIN Als. BABE uang upah dari pekerjaan Saksi menempel shabu.
 - WULANDARI yang telah mencatat di buku catatan, shabu yang datang dan yang sudah ditempel oleh Saksi.
 - WULANDARI yang juga telah menikmati hasil dari pekerjaan Saksi sebagai peluncur narkoba selama di Bali.
 - WULANDARI yang telah memfoto dan menulis pada HP. alamat tempelan shabu selanjutnya oleh Saksi dilaporkan kepada UDIN Als. BABE.

Hal 30 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kaitan terdakwa dengan shabu dan Inex tersebut adalah :

- Terdakwa yang telah mempunyai inisiatif menawarkan pekerjaan sebagai Peluncur narkoba di Bali kepada Saksi.
- Terdakwa yang telah menghubungkan dan menawarkan pekerjaan sebagai Peluncur narkoba di Bali antara Saksi dan UDIN Als. BABE.
- Terdakwa yang telah membantu Saksi memecah shabu yang akan di tempel.
- Terdakwa yang mengajak Saksi dan WULANDARI datang ke Bali bekerja sebagai peluncur narkoba.
- Terdakwa yang menerima transferan uang dari UDIN Als. BABE untuk mendatangkan Saksi dan WULANDARI.
- Terdakwa juga sempat mengkonsumsi sebagian shabu yang ada didalam kotak safety box yang disimpan oleh Saksi.
- Terdakwa juga sempat ditansferi uang oleh UDIN Als. BABE upah Saksi dan WULANDARI setelah menempel shabu.
- Bahwa sekitar tahun 2010 saksi kenal dengan MARTINUS DIAN SISWANTO di Malioboro Jogjakarta ditempat nongkrong, lalu mulai menjalin hubungan pertemanan;
- Bahwa sekitar tahun 2011 saksi mulai kenal dan berpacaran dengan WULANDARI, singkat ;
- Bahwa awalnya saksi ditawari pekerjaan sebagai peluncur narkoba oleh terdakwa, sekitar pertengahan bulan April 2018 ditempat nongkrong di Malioboro, namun belum saksi respon, selanjutnya selang beberapa hari kemudian sekitar 2 (dua) hari kemudian, terdakwa menawarkan kembali kepada saksi pekerjaan sebagai peluncur narkoba di Bali ;
- Bahwa saksi jawab "YA TAK NUNGGU WAKTU YANG TEPAT" selanjutnya sekitar pertengahan April 2018, saksi dan UDIN mulai sudah nyambung komunikasinya pertelpon karena nomor HP. saksi telah diberikan oleh terdakwa kepada UDIN,
- Bahwa saksi ditelphone UDIN saksi diperintahkan oleh UDIN untuk mengambil sebuah speaker aktif kecil yang dibungkus kerdus yang didalamnya berisi shabu untuk dikirim ke Bali melalui jasa pengiriman barang Safari Darma Raya di daerah terminal Jombor Jogjakarta dengan tujuan daerah Taman Pancing yang sudah diisi tulisan,;
- Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa dan WULANDARI ada pembicaraan akan berangkat ke Bali untuk bekerja narkoba,;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 kami berangkat ke Bali, yang mana biaya semuanya ditanggung oleh MARTINUS DIAN SISWANTO,

Hal 31 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya kami berangkat ke Bali dengan menggunakan pesawat Lion air, dan sampai di Bandara ngurah rai sekitar hari Jumat tanggal 27 April sekitar jam 09.00 wita,;

- Bahwa setelah sampai di Bali kami keliling mencari kost dan mendapatkan kos yaitu Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 13.00 wita terdakwa mengambil shabu yang sebelumnya saksi kirim ke Bali yaitu di jasa pengiriman barang Safari Darma Raya di Jl. Raya Puputan Denpasar sendirian, setelah itu terdakwa mengambil paket tersebut lalu dibawa ke kamar kos yang kami sewa,;
- Bahwa Pembungkus paketan dibuka oleh MARTINUS DIAN SISWANTO yang dilihat oleh WULANDARI dan saksi ternyata berupa speaker aktif didalamnya berisi 4 (empat) paket shabu kemungkinan 4 (empat) ons dan peralatan untuk memaket shabu diantaranya berisikan lakban, gunting, cutter, plastik klip, timbangan elektrik, 2 (dua) buku catatan yang dibungkus kardus ;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) paket saksi tempel sesuai perintah UDIN, selanjutnya 1 (satu) paket oleh terdakwa dibuka didalamnya ternyata sudah dalam bentuk paket-paket kecil, selanjutnya paket kecil – kecil itu saksi dan WULANDARI menempel sisa shabu tersebut sesuai perintah UDIN hingga sekitar hari Senin tanggal 30 April 2018 ;
- Bahwa paket itu masih tersisa 1 (satu) paket lalu saksi dan WULANDARI pulang ke Jogja sekitar hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 dengan menggunakan pesawat NAM Air ;
- Bahwa saksi sempat beberapa kali dihubungi oleh terdakwa dan menanyakan kabar dan menanyakan kapan kembali lagi kerja sebagai peluncur narkoba di Bali, lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 MARTINUS DIAN SISWANTO pulang ke Jogja karena pamannya meninggal,
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi pertelpon, sekitar hari Minggu 13 Mei 2018, saksi dan WULANDARI datang dari Jogja ke Bali, sedangkan terdakwa ada di Jogja, yang mana saksi selalu komunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wita terdakwa datang kembali ke Bali, selanjutnya saksi dihubungi oleh UDIN dan diperintahkan mengambil alamat tempelan shabu;

Hal 32 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sa saksi memberitahu kepada terdakwa bahwa turun alamat di pinggir kali di Jl. Imam Bonjol, lalu terdakwa mengatakan "YA SANA AMBIL" lalu saksi berangkat dan mencari mencari alamat tempelan dimaksud lalu saksi temukan, selanjutnya sekitar jam 21.00 wita saksi datang ke kamar kos dengan membawa sebuah kotak safety box ke dalam kamar kos,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 saksi membuka kotak safety box tersebut dan saksi perlihatkan kepada terdakwa dan WULANDARI, lalu terdakwa mengatakan " YA SUDAH NUNGGU KEPUTUSAN SAMA BOS" lalu terdakwa dan WULANDARI melihat saksi menyimpan kotak safety box berisi shabu tersebut ;
- Bahwa saksi menyimpan dibawah ranjang tempat tidur didalam kos yang kami sewa,
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 09.00 wita saksi lagi buka kotak safety box tersebut yang dilihat WULANDARI dan terdakwa, selanjutnya saksi memaket shabu sendirian, lalu saksi tempel bersama WULANDARI dan terdakwa hanya melihat saja, selanjutnya sekitar jam 22.30 wita datang WULANDARI dan saksi selesai menempel shabu ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.30 wita terdakwa minta sedikit shabu kepada saksi sambil terdakwa mengatakan "nanti saya yang akan memaket shabu 1 F sebanyak 20 (dua puluh) paket" sesuai perintah UDIN kepada saya, selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) sendok shabu dari plastik klip besar yang berisi shabu lalu oleh terdakwa dikonsumsi shabu tersebut yang dilihat oleh WULANDARI dan saksi,
- Bahwa Terdakwa jadi memaket shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket masing-masing beratnya sekitar 1 (satu) F yang saksi lihat dan juga dilihat oleh WULANDARI, lalu sisa shabu yang belum dipaket oleh terdakwa diserahkan kembali kepada saksi lalu saksi simpan kedalam kotak safety box, lalu kotak safety boxnya saksi masukkan kembali ke kolong tempat tidur, selanjutnya kami bertiga istirahat,
- Bahwa keesokan harinya sekitar jam 10.00 wita saksi dan WULANDARI kembali menempel shabu, yang mana pada saat itu saksi dibonceng WULANDARI saksi memegang Hp. mencari melalui gogle Map lokasi tempat yang akan ditempel shabu,;
- Bahwa cerita ketika saksi tiba di sebuah gang di Jl. Sesetan saksi turun dari sepeda motor sedangkan WULANDARI masih diatas sepeda motor, lalu saksi berjalan sebuah gang Melon akan menempel shabu, namun dari kejauhan saksi melihat WULANDARI diamankan oleh polisi ;

Hal 33 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa WULANDARI ditangkap lalu saksi menjauh dan bersembunyi di

Hardis Ramayana Sesetan, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa, lalu saksi dijemput dengan menggunakan Grab mobil, dan saksi diajak ke rumah teman terdakwa yang beralamat di Jl. Mertanadi, Br. Kuta, Kel/Desa Kerobokan Kab. Badung, selanjutnya saksi dan terdakwa tidur di sana ;

- Bahwa saksi ada komunikasi dengan WULANDARI dan mengabarkan bahwa kondisi sudah aman, WULANDARI dilepas karena tidak ada barang bukti,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 08.00 wita saksi dengan naik gojek pergi ke kos yang kami sewa dengan pamitan kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei sekitar jam 09.00 wita saksi ditangkap oleh polisi didepan kamar kos, lalu saksi dibawa masuk kedalam kamar kos, lalu saksi melihat WULANDARI sudah ditangkap oleh polisi,
- Bahwa Saksi di Introgasi oleh polisi kaitan saksi dengan shabu dan Inex yang ditemukan didalam kamar kos saksi tersebut, lalu saksi jelaskan bahwa saksi yang menyimpan shabu dan Inek tersebut,
- Bahwa saksi diminta oleh polisi tentang keberadaan, lalu saksi bersama-sama polisi menuju Jl. Mertanadi, lalu polisi mengamankan sekitar jam 10.00 wita, lalu saksi dan terdakwa dibawa kembali ke kamar kos yang kami sewa sekitar jam 11.00 wita ;
- Bahwa sesampai di kamar kos saksi, terdakwa dan WULANDARI di Introgasi oleh polisi kaitannya dengan shabu dan Inex yang ditemukan oleh polisi di tempat kos yang kami tinggali tersebut ;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan Shabu dan Inex tersebut selanjutnya kami diamankan ke Polresta Denpasar.;
- Bahwa keterangan saksi terebut dibenarkan oleh terdakwa ;

5. Saksi : YAPTHO SUSILO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan WULANDARI, sedangkan MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO pernah menyewa sepeda motor sekitar hari Rabu tanggal 1 Mei 2018 sekitar jam 09.30 Wita bertempat di rumah Lan Wih, yang beralamat di Jalan Mertanadi No. 86, Ruko H, Banjar Pengabengan, Desa/Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
- Bahwa bagaimana awalnya saksi bisa menyewakan sepeda motor sama terdakwa Martinus Dian Siswanto dan Sugiyanto ?;

Hal 34 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
wananya saksi menghubungi oleh LAN WIH dan mengatakan temannya ada yang akan menyewa sepeda motor selanjutnya saksi pada hari itu juga sekitar jam 09.15 Wita datang ke rumah Lan Wih dengan membawakan sepeda motor berikut STNK Asli ;

- Bahwa Lan Wih yang menyewa dan saksi sebagai pemberi sewa, dengan kesepakatan biaya sewa per bulan Rp 600.000,- sedangkan saksi dan Lan Wih hanya modal kepercayaan saja, selanjutnya setelah sepeda motor saksi serahkan kepada Lan Wih lalu sepeda motor tersebut oleh Lan Wih diserahkan kepada MARTINUS DIAN SISWANTO berikut STNK asli dan kunci motor tersebut,;
- Bahwa selanjutnya terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO yang membayar sewa Rp 600.000,- kepada Lan Wih oleh Lan Wih uang tersebut diserahkan kepada saksi selanjutnya sepeda motor tersebut dipakai oleh MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO pergi ;
- Bahwa MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO tidak memberikan surat jaminan apa-apa hanya KTP milik SUGIYANTO saksi foto, yang manan pada saat itu saksi hanya bermodalkan kepercayaan saja kepada Lan Wih;
- Bahwa saksi mengenali foto barang bukti sepeda motor Honda Vario warna Pink DK 8031 CW yang ditunjukkan di depan persidangan sebagai sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO yang menyewa sepeda motor Honda Vario warna pink DK 8031 CW dari saksi ;
- Bahwa saksi tidak terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO dan SUGIYANTO menyewa sepeda motor sama saksi dan saksi tidak tahu untuk apa ia menyewa sepeda motor
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi atas nama KADEK AGUS KESUMA yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap WULANDARI, Kamis tanggal 24 Mei 2018, jam 11.00 wita bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena memiliki dan menyimpan Inex dan shabu.
- Bahwa petugas kepolisian mengamankan barang-barang berupa beberapa butir tablet warna hijau yang dikatakan Inex yang terbungkus bekas pembungkus teh kotak

Hal 35 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikatakan shabu yang terbungkus di dalam plastik klip yang ditemukan pada saat penggeledahan kamar kos WULANDARI.

- Bahwa Saksi adalah tuan rumah atau pemilik kamar kos yang tinggal berdampingan dengan WULANDARI.
- Bahwa WULANDARI tinggal didalam kamar kos tersebut bersama 2 (dua) orang laki-laki yang bernama SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa WULANDARI dan SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO kost di rumah kost milik saksi sejak sekitar akhir bulan April 2018, yang menempati kamar No.9 Kubu Kumpy Jalan Sekuta 109, Banjar Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar
- Bahwa yang menyewa dan membayar sewa kamar kost adalah MARTINUS DIAN SISWANTO dengan jaminan tanda pengenal surat nikah an. WULANDARI dan SUGIYANTO
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi melihat petugas kepolisian juga telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama SUGIYANTO, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, jam 10.00 wita bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena dikatakan oleh polisi dan WULANDARI sebagai pemilik dan yang menyimpan Inex dan shabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama saksi melihat petugas kepolisian juga telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama MARTINUS DIAN SISWANTO, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, jam 11.00 Wita, selanjutnya WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO di Introgasi di dalam Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena telah bersama-sama dikatakan oleh polisi menyimpan dan menguasai Inex dan shabu yang ada didalam kamar kos tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Pink DK 8031 CW.
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna biru (5379 4120 1366 8297) milik WULANDARI.
 - 1 (satu) buah kotak safety box :
 - Lipatan lak ban warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1).
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 18,15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2).
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus teh kotak didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau diduga narkotika berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).
 - 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah Cutter.
 - 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting.

Hal 36 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id OPPO warna Pink milik tersangka WULANDARI. (exis. 083145949937).

- 1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik tersangka SUGIYANTO. (Tri. 089613396111).
- 1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik tersangka MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716).
- 1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik tersangka MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338).
- 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO.

Jumlah shabu 2 (dua) paket netto 21,02 gram.

Jumlah Inex 100 butir netto 29,55 gram.

Jumlah Total shabu dan Inex netto 50,57 gram.

Adalah barang yang diamankan dari WULANDARI, saksi dan SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 11.00 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.

- Bahwa saksi membenarkan bahwa orang yang bernama WULANDARI adalah orang yang telah memiliki dan menyimpan Inex dan shabu pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, Jam 17.30 Wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa orang yang bernama SUGIYANTO adalah orang yang telah bersama-sama terdakwa WULANDARI dikatakan memiliki Inex dan shabu, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 10.00 Wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa orang yang bernama MARTINUS DIAN SISWANTO adalah orang yang telah ditangkap bersama-sama SUGIYANTO dan WULANDARI, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 11.00 Wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar
- Bahwa terdakwa WULANDARI dan SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang kaitannya dengan Inex dan shabu yang terbungkus dalam plastik klip dimaksud.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018, sekitar Jam 17.30 Wita, ketika saksi sedang dikos miliknya, kemudian datang kepada saksi orang yang mengaku polisi dan kemudian meminta ijin meminjam kunci serep kamar kos, selanjutnya saksi melihat terdakwa WULANDARI sudah ditangkap oleh polisi, kemudian saksi dan istri saksi diminta melihat polisi yang akan melakukan pengeledahan kamar kos tempat tinggal WULANDARI, selanjutnya ketika didalam kamar kos WULANDARI diminta

Hal 37 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id barang narkoba miliknya lalu WULANDARI menunjukkan dan mengambil dan diserahkan kepada polisi sebuah kotak, setelah dibuka oleh polisi didalamnya berisi barang yang dikatakan shabu dan Inex, selanjutnya polisi juga mengamankan barang-barang lain milik WULANDARI, selanjutnya WULANDARI di Introgasi polisi, singkat cerita keesokan harinya saksi kembali diminta tolong menjadi saksi lagi, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 09.00 Wita didalam kamar kos tersebut,namun dalam penangkapan SUGIYANTO, selanjutnya polisi mempertemukan WULANDARI dan SUGIYANTO selanjutnya di Introgasi oleh polisi, singkat cerita kemudian kembali saksi dipanggil oleh polisi untuk menjadi saksi lagi pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018, Jam 11.00 Wita, didalam kamar kos tersebut, namun dalam penangkapan MARTINUS DIAN SISWANTO, selanjutnya polisi mempertemukan WULANDARI dan SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO dan ditanya-tanya kaitannya dengan barang yang dikatakan shabu dan Inex yang ada ditempat tinggal WULANDARI dan SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO tersebut, kemudian karena WULANDARI dan SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan Inex dan shabu tersebut, lalu polisi membawa pergi terdakwa WULANDARI dan SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO dan barang-barang yang ditemukan.

- Bahwa kamar kost selalu terkunci apabila tidak ada WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO
- Bahwa kunci kamar kost hanya ada 2 (dua) buah anak kunci, saksi yang menyimpan 1 (satu) buah anak kunci dan 1 (satu) buah anak kunci lagi, saksi berikan kepada MARTINUS DIAN SISWANTO yang menyewa kamar kost tersebut
- Bahwa selama WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tinggal dan menyewa kamar kost tersebut, saksi tidak melihat orang lain yang keluar masuk ke dalam kamar kost tersebut
- Bahwa selama WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tinggal dan menyewa kamar kost tersebut, saksi sempat curiga karena WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO jarang saksi lihat bekerja
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik sepeda motor Vario warna pink DK 8031 CW tersebut adalah WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO

Hal 38 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan narkoba yang diketahui isi tulisan dalam buku catatan yang diamankan polisi di dalam kamar kost yang disewa oleh WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tersebut, namun oleh polisi dikatakan buku catatan penjualan narkoba

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidang terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge (saksi meringankan)

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa hubungan saya, WULANDARI dan SUGIYANTO telah bersama-sama menjadi perantara jual beli shabu milik UDIN Als. BABE ;
- Bahwa sejak ada pembicaraan kemudian berangkat dari JOGYA untuk mengedarkan narkoba sejak hari Kamis tanggal 26 April 2018 hingga terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 11.00 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.;
- Bahwa Terdakwa bersama WULANDARI, dan SUGIYANTO telah bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai shabu seberat 21,02 gram dan Inex seberat 29,55 gram milik UDIN Als. BABE, sejak pada hari Hari Minggu tanggal 19 Mei 2018, Jam 21.00 Wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar hingga ditangkap oleh polisi.;
- Bahwa saya bersama WULANDARI dan SUGIYANTO setelah ditangkap, selanjutnya di pertemukan atau di introgasi bertiga, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 11.00 wita bertempat di dalam Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, dan membenarkan bahwa telah menjualkan shabu dan Inex atau menjadi perantara jual beli shabu dan Inex milik UDIN Als. BABE untuk mendapatkan upah.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa peran atau kaitan Sugiyanto dengan shabu dan Inex tersebut adalah :
 - Saksi yang telah mengambil alamat tempelan shabu dan Inex tersebut lalu dibawa oleh Saksi masuk kedalam kamar kos yang disewa ketiga terduga pelaku.
 - Saksi yang telah menyimpan shabu dan Inex tersebut dibawah kolong anjang dikamar kos yang disewa ketiga terduga pelaku.

Hal 39 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi yang telah menempel shabu di beberapa tempat, lalu sebagian shabu yang telah diamankan oleh polisi didalam kotak safety box didalam kamar kos yang disewa ketiga terduga pelaku.
- Saksi yang telah berkomunikasi atau dihubungi oleh UDIN Als. BABE untuk menempel shabu yang diberikan upah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) rupiah sekali tempel.
 - Saksi juga sempat memecah shabu yang telah ditempel dan sisanya ada di simpan didalam kotak safety box tersebut.
 - Saksi yang memasukkan atau menyimpan shabu kedalam kotak safety box setelah, sebelumnya dipaket oleh MARTINUS DIAN SISWANTO didalam kamar kos yang disewa ketiga terduga pelaku.
 - Bahwa Peran atau kaitan WULANDARI dengan shabu dan Inex tersebut adalah :
 - WULANDARI yang telah mengantar atau membonceng Saksi menempel shabu dengan mengendarai sepeda motor.
 - WULANDARI yang telah menerima transferan dari UDIN Als. BABE uang upah dari pekerjaan Saksi menempel shabu.
 - WULANDARI yang telah mencatat di buku catatan, shabu yang datang dan yang sudah ditempel oleh Saksi.
 - WULANDARI yang juga telah menikmati hasil dari pekerjaan Saksi sebagai peluncur narkoba selama di Bali.
 - WULANDARI yang telah memfoto dan menulis pada HP. alamat tempelan shabu selanjutnya oleh Saksi dilaporkan kepada UDIN Als. BABE.
 - Bahwa Peran atau kaitan terdakwa dengan shabu dan Inex tersebut adalah :
 - Terdakwa yang telah mempunyai inisiatif menawarkan pekerjaan sebagai Peluncur narkoba di Bali kepada Saksi.
 - Terdakwa yang telah menghubungkan dan menawarkan pekerjaan sebagai Peluncur narkoba di Bali antara Saksi dan UDIN Als. BABE.
 - Terdakwa yang telah membantu Saksi memecah shabu yang akan di tempel.
 - Terdakwa yang mengajak Saksi dan WULANDARI datang ke Bali bekerja sebagai peluncur narkoba.
 - Terdakwa yang menerima transferan uang dari UDIN Als. BABE untuk mendatangkan Saksi dan WULANDARI.
 - Terdakwa juga sempat mengkonsumsi sebagian shabu yang ada didalam kotak safety box yang disimpan oleh Saksi.
 - Terdakwa juga sempat ditansferi uang oleh UDIN Als. BABE upah Saksi dan WULANDARI setelah menempel shabu.;

Hal 40 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sekitar tahun 2010 terdakwa kenal dengan SUGIYANTO di Malioboro Yogyakarta ditempat nongkrong, lalu kami mulai menjalin hubungan pertemanan, selanjutnya sekitar tahun 2012 terdakwa mulai kenal dengan WULANDARI di Malioboro juga, yang mana SUGIYANTO dan WULANDARI mereka berpacaran,;

- Bahwa singkat cerita Ketika terdakwa di Yogyakarta, terdakwa di hubungi oleh UDIN yang ada di Sel Tikus LP. Kerobokan yang terdakwa kenal ketika terdakwa masuk di LP. Kerobokan namun nomor HP. tidak terdakwa ingat, dan terdakwa ditawari pekerjaan sebagai peluncur narkoba di Bali;
- Bahwa ekitar awal bulan April 2018, dan hal tersebut terdakwa sampaikan kepada SUGIYANTO, sekitar pertengahan bulan April 2018 ditempat nongkrong di Malioboro, namun oleh SUGIYANTO belum direspon, selanjutnya selang beberapa hari kemudian sekitar 2 (dua) hari kemudian, terdakwa menawarkan kembali kepada SUGIYANTO pekerjaan sebagai peluncur narkoba di Bali, lalu dijawab oleh SUGIYANTO "YA TAK NUNGGU WAKTU YANG TEPAT";
- Bahwa selanjutnya terdakwa memberikan nomor Hp. SUGIYANTO kepada UDIN, di sekitar pertengahan April 2018, lalu SUGIANTO dan UDIN sudah nyambung komunikasinya pertelpon, lalu terdakwa ditelphone UDIN terdakwa diperintahkan oleh UDIN mengambil alamat tempelan shabu di pinggir jalan sekitar tanggal 24 April 2018, ;
- Bahwa setelah terdakwa ambil kemudian oleh UDIN terdakwa diperintahkan menyerahkan kepada SUGIYANTO yang bentuk alamat tempelan shabu tersebut adalah sebuah speaker aktif kecil yang dibungkus kerdus,
- Bahwa pada sekitar tanggal 25 April terdakwa menghubungi SUGIYANTO dan terdakwa minta untuk mengambil shabu yang didalam speaker aktif tersebut untuk dipaketkan ke Bali, lalu oleh SUGIYANTO dipaketkan ke Jasa pengiriman barang Safari Darma Raya di daerah terminal Jombor Yogyakarta dengan tujuan daerah Taman Pancing yang sudah diisi tulisan,;
- Bahwa selanjutnya terdakwa , SUGIYANTO dan WULANDARI ada pembicaraan akan berangkat ke Bali untuk bekerja narkoba, pada sekitar hari Kamis tanggal 26 April 2018 kami berangkat ke Bali, yang mana sebelum ke Bali terdakwa di transfer uang oleh UDIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah di ATM BCA terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya kami berangkat ke Bali dengan menggunakan pesawat Lion air, dan sampai di Bandara ngurah rai sekitar hari Jumat tanggal 27 April sekitar jam 09.00 wita, selanjutnya kami keliling dan mendapatkan kos yaitu

Hal 41 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus Kumpu, Jl. Sekuta 109, Dusun Kampling Pasekuta,
Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar,;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar jam 13.00 wita terdakwa mengambil shabu yang sebelumnya di kirim oleh SUGIANTO ke Bali yaitu di jasa pengiriman barang Safari Darma Raya di Jl. Raya Puputan Denpasar sendirian, setelah terdakwa ambil lalu terdakwa bawa ke kamar kos yang kami sewa;
- Bahwa Sampai di kost pembungkus paketan terdakwa buka yang dilihat oleh WULANDARI dan SUGIYANTO ternyata berupa speaker aktif didalamnya berisi 4 (empat) paket shabu kemungkinan 4 (empat) ons dan peralatan untuk memaket shabu diantaranya berisikan lakban, gunting, cutter, plastik klip, timbangan elektrik, 2 (dua) buku catatan yang dibungkus kardus, selanjutnya oleh SUGIYANTO 3 (tiga) paket di tempel sesuai perintah UDIN ;
- Bahwa 1 (satu) paket lagi terdakwa buka didalamnya ternyata sudah dalam bentuk paket-paket kecil, selanjutnya SUGIYANTO dan WULANDARI menempel sisa shabu tersebut sesuai perintah UDIN hingga sekitar hari Senin tanggal 30 April 2018, selanjutnya masih tersisa 1 (satu) paket lalu SUGIYANTO dan WULANDARI pulang ke Jogja sekitar hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 dengan menggunakan pesawat;
- Bahwa Terdakwa sempat beberapa kali menghubungi SUGIYANTO dan menanyakan kabar, kemudian terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wita saksi berangkat pulang ke Jogja karena paman terdakwa meninggal, yang mana terdakwa sempat memberitahu dengan menghubungi SUGIYANTO dan WULANDARI, selanjutnya melalui hubungan komunikasi pertelpon, ;
- Bahwa ekitar hari Minggu 13 Mei 2018 SUGIYANTO dan WULANDARI datang dari Jogja KE Bali, sedangkan terdakwa ada di Jogja, selanjutnya sekitar hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 10.00 wita terdakwa datang kembali ke Bali, selanjutnya SUGIYANTO dihubungi oleh UDIN dan diperintahkan mengambil alamat tempelan shabu, yang mana terdakwa diberitahu oleh SUGIYANTO bahwa turun alamat di pinggir kali di Jl. Imam Bonjol, lalu terdakwa katakan "YA SANA AMBIL"
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar jam 21.00 wita datang SUGIYANTO dengan membawa sebuah kotak safety box ke dalam kamar kos, lalu keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 SUGIYANTO membuka kotak safety box tersebut dan diperlihatkan kepada terdakwa dan WULANDARI, lalu terdakwa katakan " YA SUDAH NUNGGU KEPUTUSAN SAMA BOS" lalu terdakwa dan WULANDARI melihat

Hal 42 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang tempat tidur didalam kos yang terdakwa sewa;

- Bahwa selanjutnya sekitar hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekitar jam 11.00 wita terdakwa pulang ke kamar kos, selanjutnya sekitar jam 22.30 wita datang WULANDARI dan SUGIYANTO selesai menempel shabu, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 01.30 wita terdakwa minta sedikit shabu kepada SUGIYANTO sambil terdakwa mengatakan "nanti terdakwa akan membantu memaket shabu 1 F sebanyak 20 (dua puluh) paket" sesuai perintah UDIN kepada SUGIYANTO ;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) sendok shabu dari plastik klip besar yang berisi shabu lalu terdakwa konsumsi shabu yang dilihat oleh WULANDARI dan SUGIYANTO, selanjutnya terdakwa memaket shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket masing-masing beratnya sekitar 1 (satu) F yang dilihat juga oleh SUGIYANTO dan WULANDARI, lalu sisa shabu yang belum dipaket terdakwa serahkan kembali kepada SUGIYANTO lalu disimpan oleh SUGIYANTO kedalam kotak safety box, lalu kotak safety boxnya oleh SUGIYANTO dimasukkan kembali ke kolong tempat tidur, selanjutnya kami bertiga istirahat, ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei sekitar jam 15.00 wita, yang mana SUGIYANTO dan WULANDARI sudah tidak ada, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 17.00 wita terdakwa dihubungi oleh SUGIYANTO dan terdakwa dikabarkan bahwa WULANDARI tertangkap polisi ;
- Bahwa setelah Wulandari ditangkap lalu terdakwa disuruh oleh SUGIYANTO menjemput SUGIYANTO di Mal Hardis Ramayana Seseetan, selanjutnya terdakwa menyewa Grab mobil menjemput SUGIYANTO, dan terdakwa ajak ke rumah teman terdakwa yang beralamat di Jl. Mertanadi, Br. Kuta, Kel/Desa Kerobokan Kab. Badung, selanjutnya terdakwa dan SUGIYANTO tidur di sana,;
- Bahwa Sugiyanto ada komunikasi dengan WULANDARI dan mengabarkan bahwa kondisi sudah aman, WULANDARI dilepas karena tidak ada barang bukti, lalu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekitar jam 08.00 wita SUGIYANTO dengan naik gojek pergi ke kos yang terdakwa sewa dengan pamitan kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei sekitar jam 10.00 wita, terdakwa melihat dari lantai 3 (tiga) banyak orang dan salah satunya adalah SUGIYANTO di tempat terdakwa menginap di rumah teman terdakwa yang beralamat di Jl. Mertanadi, Br. Kuta, Kel/Desa Kerobokan Kab. Badung, lalu

Hal 43 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena tidak terdakwa naik ke plafon dan bersembunyi, karena dilihat oleh polisi, lalu terdakwa diminta turun, kemudian terdakwa turun lalu terdakwa diamankan oleh polisi, lalu terdakwa dibawa ke kamar kos yang terdakwa sewa sekitar jam 11.00 wita, ;

- Bahwa sesampai di kamar kos terdakwa, SUGIYANTO dan WULANDARI di Introgasi oleh polisi kaitannya dengan shabu dan Inex yang ditemukan oleh polisi di tempat kos yang kami tinggali tersebut, ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin kaitannya dengan Shabu dan Inex tersebut selanjutnya kami diamankan ke Polresta Denpasar.
- Bahwa terdakwa merasa persalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Pink DK 8031 CW 1 (satu) buah ATM BCA warna biru (5379 4120 1366 8297) milik WULANDARI ;
- 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO ;
- 1 (satu) buah kotak safety box yang berisi:
 - Lipatan lakban warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1).
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat kotor 18,15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2).
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus teh kotak didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau narkotika berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).
 - 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah Cutter
 - 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah HP. merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI (axis. 083145949937).
- 1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik terdakwa SUGIYANTO (Tri. 089613396111).
- 1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716).
- 1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338).

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan Peraturan hukum yang berlaku

Hal 44 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Para Saksi dan Terdakwa ternyata mereka membenarkannya, dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak ada pembicaraan kemudian berangkat dari JOGYA untuk mengedarkan narkoba sejak hari Kamis tanggal 26 April 2018 hingga terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 11.00 wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar.;
- Bahwa Terdakwa bersama WULANDARI, dan SUGIYANTO telah bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai shabu seberat 21,02 gram dan Inex seberat 29,55 gram milik UDIN Als. BABE, sejak pada hari Hari Minggu tanggal 19 Mei 2018, Jam 21.00 Wita, bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar hingga ditangkap oleh polisi.;
- Bahwa saya bersama WULANDARI dan SUGIYANTO setelah ditangkap, selanjutnya di pertemukan atau di introgasi bertiga, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 11.00 wita bertempat di dalam Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, dan membenarkan bahwa telah menjualkan shabu dan Inex atau menjadi perantara jual beli shabu dan Inex milik UDIN Als. BABE untuk mendapatkan upah.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;
2. Unsur setiap orang;
3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Hal 45 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps

Ad. 1 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat

Bahwa unsur ini sifatnya alternatif, bila salah satu dari unsur percobaan atau pemufakatan jahat yang terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti.

Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. (Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009).

Bahwa dalam perkara ini kami akan membuktikan unsur: **permufakatan jahat**.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan benda sitaan, serta keterangan terdakwa sendiri dalam BAP-nya pada pokoknya menerangkan sbb:

- o Bahwa benar saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA bersama-sama dengan Bripka COK PUTRA SUTRISNA, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 17.30 Wita dan terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 11.00 wita bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO melakukan tindak pidana narkotika.
- o Bahwa barang - barang yang diamankan dari terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO berupa 100 (seratus) butir Inex warna hijau berat bersih seluruhnya 29,55 gram, serta 2 (dua) paket kristal bening narkotika berat bersih 21,02 gram, yang ditemukan didalam kotak safety box didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa dalam penggeledahan kamar kost dimana terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tinggal, yang disaksikan oleh saksi pemilik tempat kost yaitu KADEK AGUS KESUMA juga ditemukan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan

Hal 46 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tindak pidana yang objeknya berupa sepeda motor Honda Vario warna pink DK 8031 CW , ATM BCA warna biru, kotak safety box, 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI. (exis. 083145949937),1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik terdakwa SUGIYANTO. (Tri. 089613396111),1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716),1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338) dan 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa SUGIYANTO membenarkan bahwa Inex dan shabu tersebut adalah Inex dan shabu milik bosnya yang bernama UDIN Als. BABE yang telah disimpannya atas sepengetahuan terdakwa WULANDARI dan terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa yang memperkenalkan terdakwa WULANDARI dan SUGIYANTO kepada UDIN Als. BABE dan mengajak SUGIYANTO dan WULANDARI bekerja menjadi perantara jual beli shabu milik UDIN Als. BABE adalah terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa setelah saksi COK PUTRA SUTRISNA dan rekan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA menginterogasi WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mereka menjelaskan bahwa memang benar WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO memang benar menghendaki menyimpan shabu dan inex di dalam kamar kost yang mereka sewa untuk diedarkan dengan tujuan mendapatkan upah.
- Bahwa setelah saksi interogasi bersama rekan saksi yang bernama I NYOMAN PERMANA KUSUMA, terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan bahwa benar mereka tinggal dan menyewa di dalam kamar kost tersebut bersama-sama, hal tersebut juga dibenarkan oleh pemilik kamar kost yang tinggal berdampingan dengan kamar kost yang disewa oleh WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO yaitu saksi KADEK AGUS KESUMA.
- Bahwa saksi dan rekan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA ada menanyakan kepada pemilik kamar kost dan kepada WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO tentang siapa yang membayar kost tersebut dan pada saat itu dikatakan oleh pemilik kamar kost, WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO

Hal 47 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menggugat sewa kamar kost adalah MARTINUS DIAN SISWANTO dan dikatakan oleh pemilik kamar kost, tidak ada orang lain lagi yang tinggal di dalam kamar kost tersebut, selain WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO.

- Bahwa saksi dan rekan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA ada menanyakan kepada pemilik kamar kost dan kepada WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO, tentang siapa yang memegang kunci kamar kost tersebut, selanjutnya pemilik kamar kost mengatakan bahwa 1 (satu) buah anak kunci kamar kost diserahkan kepada penyewa kamar kost yaitu MARTINUS DIAN SISWANTO yang tinggal bersama WULANDARI dan SUGIYANTO.
- Bahwa terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mengetahui tentang inex dan shabu adalah termasuk narkoba yang merupakan barang terlarang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Indonesia.
- Bahwa terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa narkoba berupa Inex dan shabu tersebut.

*Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **percobaan atau pemufakatan jahat** telah terpenuhi ;*

Ad.2. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.

Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum :

Hal 48 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Bahwa unsur diatas dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan benda sitaan, serta keterangan terdakwa sendiri dalam BAP-nya pada pokoknya menerangkan sbb:

- o Bahwa benar saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA bersama-sama dengan Bripka COK PUTRA SUTRISNA, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 17.30 Wita dan terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 11.00 Wita bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO melakukan tindak pidana narkotika.
- o Bahwa barang - barang yang diamankan dari terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO berupa 100 (seratus) butir Inex warna hijau berat bersih seluruhnya 29,55 gram, serta 2 (dua) paket kristal bening narkotika berat bersih 21,02 gram, yang ditemukan didalam kotak safety box didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa dalam penggeledahan kamar kost dimana terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tinggal, yang disaksikan oleh saksi pemilik tempat kost yaitu KADEK AGUS KESUMA juga ditemukan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa sepeda motor Honda Vario warna pink DK 8031 CW , ATM BCA warna biru, kotak safety box, 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah

Hal 49 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI. (exis. 083145949937),1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik terdakwa SUGIYANTO. (Tri. 089613396111),1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716),1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338) dan 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa SUGIYANTO membenarkan bahwa Inex dan shabu tersebut adalah Inex dan shabu milik bosnya yang bernama UDIN Als. BABE yang telah disimpannya atas sepengetahuan terdakwa WULANDARI dan terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa setelah saksi COK PUTRA SUTRISNA dan rekan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA menginterogasi WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mereka menjelaskan bahwa memang benar WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO memang benar menghendaki menyimpan shabu dan inex di dalam kamar kost yang mereka sewa untuk diedarkan dengan tujuan mendapatkan upah.
- Bahwa terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mengetahui tentang inex dan shabu adalah termasuk narkotika yang merupakan barang terlarang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Indonesia.
- Bahwa terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa narkotika berupa Inex dan shabu tersebut.

Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.4. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Kalau kita memperhatikan rumusan unsur-unsur tersebut, maka terlihat adanya rumusan unsur yang bersifat alternatif dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti.

Bahwa dalam perkara ini kami akan membuktikan sub unsur **menguasai**.

Bahwa unsur diatas dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan benda sitaan, serta keterangan terdakwa sendiri dalam BAP-nya pada pokoknya menerangkan sbb:

Hal 50 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | NYOMAN PERMANA KUSUMA bersama-sama

dengan Bripta COK PUTRA SUTRISNA, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 17.30 Wita dan terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 11.00 wita bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO melakukan tindak pidana narkotika.

- o Bahwa barang - barang yang diamankan dari terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO berupa 100 (seratus) butir Inex warna hijau berat bersih seluruhnya 29,55 gram, serta 2 (dua) paket kristal bening narkotika berat bersih 21,02 gram, yang ditemukan didalam kotak safety box didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa dalam pengeledahan kamar kost dimana terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tinggal, yang disaksikan oleh saksi pemilik tempat kost yaitu KADEK AGUS KESUMA juga ditemukan barang-barang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika berupa sepeda motor Honda Vario warna pink DK 8031 CW , ATM BCA warna biru, kotak safety box, 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI. (exis. 083145949937),1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik terdakwa SUGIYANTO. (Tri. 089613396111),1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716),1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338) dan 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa SUGIYANTO membenarkan bahwa Inex dan shabu tersebut adalah Inex dan shabu milik bosnya yang bernama UDIN Als. BABE yang telah disimpannya atas sepengetahuan terdakwa WULANDARI dan terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO.
- *Bahwa setelah saksi COK PUTRA SUTRISNA dan rekan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA menginterogasi WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mereka menjelaskan bahwa memang benar WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO*

Hal 51 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memang hendaki menyimpan shabu dan inex di dalam kamar kost yang mereka sewa untuk diedarkan dengan tujuan mendapatkan upah.

- Bahwa setelah saksi interogasi bersama rekan saksi yang bernama I NYOMAN PERMANA KUSUMA, terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO mengatakan bahwa benar mereka tinggal dan menyewa di dalam kamar kost tersebut bersama-sama, hal tersebut juga dibenarkan oleh pemilik kamar kost yang tinggal berdampingan dengan kamar kost yang disewa oleh WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO yaitu saksi KADEK AGUS KESUMA.
- Bahwa saksi dan rekan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA ada menanyakan kepada pemilik kamar kost yaitu saksi KADEK AGUS KESUMA dan kepada WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO tentang siapa yang membayar kost tersebut dan pada saat itu dikatakan oleh pemilik kamar kost, WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO yang membayar sewa kamar kost adalah MARTINUS DIAN SISWANTO dan dikatakan oleh pemilik kamar kost, tidak ada orang lain lagi yang tinggal di dalam kamar kost tersebut, selain WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO.
- Bahwa saksi dan rekan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA ada menanyakan kepada pemilik kamar kost dan kepada WULANDARI, SUGIYANTO serta MARTINUS DIAN SISWANTO, tentang siapa yang memegang kunci kamar kost tersebut, selanjutnya pemilik kamar kost mengatakan bahwa 1 (satu) buah anak kunci kamar kost diserahkan kepada penyewa kamar kost yaitu MARTINUS DIAN SISWANTO yang tinggal bersama WULANDARI dan SUGIYANTO.
- Bahwa terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membawa narkotika berupa Inex dan shabu tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. **Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram :**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

Hal 52 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang-barang dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk dan benda sitaan, serta keterangan terdakwa sendiri dalam BAP-nya pada pokoknya menerangkan sbb:

- o Bahwa benar saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA bersama-sama dengan Bripka COK PUTRA SUTRISNA, beserta anggota yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar jam 17.30 Wita dan terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO Kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 11.00 wita bertempat di Kamar Kos no.9, Kubu Kumpy, Jl. Sekuta 109, Br. Kampling Pasekuta, Kel/Desa Intaran, Kec. Densel, Kota Denpasar, karena terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO melakukan tindak pidana narkotika.
- o Bahwa barang - barang yang diamankan dari terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO berupa 100 (seratus) butir Inex warna hijau berat bersih seluruhnya 29,55 gram, serta 2 (dua) paket kristal bening narkotika berat bersih 21,02 gram, yang ditemukan didalam kotak safety box didalam kamar kos tempat tinggal terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO.

Hal ini didukung dengan adanya alat bukti surat yang dapat diajukan dalam perkara ini atas barang bukti yang disita dari terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 579/ NNF/ 2018, tanggal 28 Mei 2018, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- **2547/2018/NF** dan **2548/2018/NF** berupa kristal bening, **2550/2018/NF** dan **2552/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- **2549/2018/NNF** berupa tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Mei 2018 yang menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti disaksikan oleh tersangka WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO, barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1).

Hal 53 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/.Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika berat kotor 18,15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2).

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau diduga narkotika berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tersebut diatas, maka berat barang bukti narkotika golongan I (satu) bukan tanaman berupa Inex dan Sabhu yang dikuasai oleh terdakwa WULANDARI, SUGIYANTO dan MARTINUS DIAN SISWANTO adalah melebihi 5 (lima) gram.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam putusan ini :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan diri sendiri dan orang lain;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.
- Terdakwa mengaku sudah pernah dihukum
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Hal 54 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal Pasal 132 ayat (1) juncto Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MARTINUS DIAN SISWANTO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu " **telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelah) tahun dan pidana denda sebesar 1.000.000.000,- (Satu miliar Rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario warna Pink DK 8031 CW dikembalikan kepada saksi Yaptho Susilo sebagai pemilik
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna biru (5379 4120 1366 8297) milik WULANDARI dikembalikan kepada terdakwa WULANDARI ;
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna Gold (5307 9520 0797 5874) milik MARTINUS DIAN SISWANTO dikembalikan kepada terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO

Hal 55 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berisikan:

- Lipatan lakban warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat kotor 5,36 gram berat bersih 4,98 gram (Kode A1).
- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika berat kotor 18,15 gram berat bersih 16,04 gram (Kode A2).
- 1 (satu) buah bekas pembungkus teh kotak didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 100 (seratus) butir tablet warna hijau narkotika berat kotor 30,52 gram berat bersih 29,55 gram (Kode B).
- 2 (dua) bendel plastik klip, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah Cutter
 - 1 (satu) buah lak ban warna hijau, 2 (dua) buah buku catatan penjualan shabu, 2 (dua) buah lakban warna silver, 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) buah HP. merk OPPO warna Pink milik terdakwa WULANDARI (axis. 083145949937).
- 1 (satu) buah HP. merk VIVO warna hitam milik terdakwa SUGIYANTO (Tri. 089613396111).
- 1 (satu) buah HP. merk SAMSUNG warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (XL. 081805462716).
- 1 (satu) buah HP. merk Asus warna hitam milik terdakwa MARTINUS DIAN SISWANTO. (Simpati. 082330093338).

Seluruh barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis**, tanggal **15 Nopember 2018**, oleh kami : Esthar Oktavi, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani, Day, SH.MH dan Novita Riama, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Luh Oka Ariana Adikarini, SH.MH Jaksa Penuntut

Hal 56 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/Pid.Sus./2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua, tersebut,

1. Angeliky Handajani Day, SH.MH.

Esthar Oktavi, SH.MH.

2. Novita Riama, SH.MH.

Penggant Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis, tanggal 15 Nopember 2018,
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Nopember 2018, Nomor :
921/Pid.Sus/2018/PN.Dps. tersebut

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, SH..

Hal 57 dari Hal 58 Putusan Perk No. 921/.Pid.Sus./2018/PN.Dps

